



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 13/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd**
Tempat lahir : Waworada, Bima
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 07 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.01/RW.01 Desa Waworada Kecamatan
Langgudu Kabupaten Bima ;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala SDN UPT Laju)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik Tahanan Kota, sejak tanggal 30 September 2014 s.d tanggal 19 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahanan Kota, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s.d tanggal 28 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum Tahanan Kota, sejak tanggal 27 Oktober 2014 s.d 16 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bima, Tahanan Kota sejak tanggal

Hal 1 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2014 s.d tanggal 15 Januari 2015 (Tahan I) ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bima, Tahanan Kota sejak tanggal 16 Januari 2015 s.d tanggal 14 Pebruari 2015 (Tahan II) ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 s.d tanggal 11 Maret 2015,(Tahanan Rutan sejak tanggal 18 Pebruari 2015) ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 12 Maret 2015 s.d tanggal 10 Mei 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 11 Mei 2015 s.d tanggal 9 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : I KETUT SUMERTHA,S.H dan DENNY NUR INDRA,S.H Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum ADELIA FOUNDATION INDONESIA, beralamat di Kopm. Korpri No.14 Desa Taman Sari Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 Pebruari 2015, No.13/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR tanggal 10 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara terdakwa;

Hal 2 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor.13/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR tanggal 11 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah membaca surat-surat bukti;
- Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan terdakwa.

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan didepan persidangan pada hari RABU tanggal 22 April 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. sebagaimana dalam Dakwaan **Primair** ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan **Primair** tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan **Subsidiair** ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd.** selama **4(empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Hal 3 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa **JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd** membayar uang pengganti sebesar Rp. 23.925.041.- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd** selama 1 (Satu) Tahun
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.
 2. 10 (Sepuluh) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01 / MK.2 / 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2012.
 3. 1 (Satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor : 0527 / 023-03.1.01/ 00 / 2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
 4. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 1385 / C2 / LK / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir.
 5. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor : 235 / 130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima.
 6. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan

Hal 4 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama - nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir.

7. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir.
8. 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir. ---
9. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor : 1104 / 001 / 666011 / dikdas / 2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
10. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 01105 / DIT.SD / A3.2 / IX / 2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
11. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 324096A / 088 / 110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
12. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
13. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor : 16045.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
14. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.

Hal 5 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 369.651.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.
16. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
17. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
18. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.
19. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 220.786.000,- (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.
20. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.221/ C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
21. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 16045.221 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
22. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.
23. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 371.956.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.

Hal 6 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.223 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
25. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor : 16045.223 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
26. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU.
27. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 232.370.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU.
28. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 388 / 130.21.420 / B / 2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan.
29. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan.
30. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdra SAKRI, ST Nomor : 094 / 3191 / 01.8 / 2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima (Ir. NGGEMPO, MMT).
31. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 367 / 130.21.420 / B / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.
32. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong

Hal 7 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

33. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 935 / 130.21.420 / A / 2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MURTALIB, SPD. M.Pd.

1. Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju, yang telah dilegalisir.
2. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 87 / 130.21.420 / H.SD-132 / 2012, tanggal 28 September 2012, tentang Mengangkat dan Menunjuk Panitia Proyek Rehab Ringan Dana Aspirasi tahun 2011, yang telah dilegalisir.
3. 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN UPT Laju, Nomor 4715-01-013543-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima.
4. Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju

Dikembalikan kepada terdakwa JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd. Selaku Kepala SDN UPT. Laju

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada hari SENIN tanggal 4 Mei 2015 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Pembelaan/Pledoi dari Tim Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada hari SENIN tanggal 4 Mei 2015 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Hal 8 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban (Replik) dari Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledoi dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya.

Telah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa atas jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan ;-----

Primair :

-----Bahwa terdakwa JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd selaku Kepala SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, pada waktu yang tidak diingat sekitar Bulan September tahun 2012 dan Oktober tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. mengadakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan Dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang kemudian diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia.

-Bahwa dengan adanya Program Nasional tersebut, selanjutnya Dinas Dikpora Kab. Bima mengajukan beberapa Sekolah Dasar untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan

Hal 9 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan RI, dengan disertai Dokumen Pendukung, yang diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima serta data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

-Bahwa atas usulan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima, kemudian pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. menetapkan 87 (Delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 28.265.665.000.-, sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yaitu :

No	Nama Sekolah	Alamat (Kecamatan)	Jumlah Bantuan (Rp.)	Lokal kelas di Rehab
1	2	3	4	5
1	SDN INP WONTO	SOROMANDI	310.912.000	
2	SDN 1 BOLO	BOLO	294.274.000	
3	SDN 2 CAMPA	MADAPANGGA	386.243.000	
4	SDN 1 PIONG	SANGGAR	374.624.000	
5	SDN 2 PIONG	SANGGAR	374.353.000	
6	SDN INP 1 WORO	MADAPANGGA	367.842.000	
7	SDN INP CAMPA	MADAPANGGA	385.927.000	
8	SDN INP MONGGO	MADAPANGGA	382.626.000	
9	SDN INP PALAMA	DONGGO	377.563.000	
10	SDN INP NANGANAE	WERA	382.174.000	
11	SDN INP HIDIRASA	WERA	385.927.000	
12	SDN INP KALO PAYI	WERA	296.842.000	
13	SDN 3 NUNGGI	WERA	459.911.000	
14	SDN 9 SILA	BOLO	297.782.000	
15	SDN INP NGGARO RANDI	WERA	155.275.000	
16	SDN SORI OWO	MADAPANGGA	166.162.000	
17	SDN INP SIMPASAI 2	MONTA	399.762.000	
18	SDN INP LAJU	LANGGUDU	371.956.000	
19	SDN INP PASIR PUTIH	LANGGUDU	369.651.000	

Hal 10 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.IPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	SDN LAJU	LANGGUDU	232.370.000	
21	SDN BUNCU	SAPE	155.275.000	
22	SDN UPT LAJU	LANGGUDU	220.786.000	
23	SDN RENDA	BELO	448.400.000	
24	SDN INP LIDO	BELO	446.500.000	
25	SDN INP RASANGGARO	BOLO	459.043.000	
26	SDN INP DENA	MADAPANGGA	447.509.000	
27	SDN MONGGO	MADAPANGGA	443.310.000	
28	SDN INP TOLO UWI	MONTA	455.410.000	
29	SDN JIA SAPE	SAPE	485.031.000	
30	SDN KAWINDA NAE	TAMBORA	458.437.000	
31	SDN SORI LAJU KWDA TOI	TAMBORA	466.476.000	
32	SDN INP KELI	WOHA	468.146.000	
33	SDN KELI	WOHA	481.919.000	
34	SDN INP TENTE	WOHA	473.860.000	
35	SDN SONDO	MONTA	446.835.000	
36	SDN INP SAKURU	MONTA	452.188.000	
37	SDN INP 2 RENDA	BELO	284.804.000	
38	SDN INP JALA	BOLO	307.200.000	
39	SDN NGGEMBE	BOLO	305.575.000	
40	SDN INP PALI SONDO	BOLO	313.182.000	
41	SDN INP SANOLO	BOLO	297.705.000	
42	SDN 2 DENA	MADAPANGGA	279.331.000	
43	SDN SAI	SOROMANDI	307.975.000	
44	SDN INP WORA DALAM	WERA	312.845.000	
45	SDN INP OI TUI	WERA	313.174.000	
46	SDN INP PAYI DALAM	WERA	311.694.000	
47	SDN PAYI WERA	WERA	314.035.000	
48	SDN INP PAYI WERA TENGGE	WERA	313.035.000	
49	SDN INP PADENDE	DONGGO	319.290.000	
50	SDN 1 BORO	SANGGAR	313.105.000	
51	SDN 3 KORE	SANGGAR	304.987.000	
52	SDN INP KALA	DONGGO	289.826.000	
53	SDN INP BALA	WERA	316.516.000	
54	SDN INP SANGARI	DONGGO	293.707.000	
55	SDN 1 KORE	SANGGAR	308.473.000	
56	SDN INP RISA 2	WOHA	155.268.000	
57	SDN LAMERE SAPE	SAPE	153.732.000	
58	SDN INP RORA	DONGGO	296.595.000	

Hal 11 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.IPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	SDN INP 1 RENDA	BELO	591.300.000	
60	SDN 1 CENGGU	BELO	375.765.000	
61	SDN INP KANANGA 2	BOLO	231.475.000	
62	SDN INP RORA KECIL	DONGGO	216.513.000	
63	SDN INP TOLO LARA	MADAPANGGA	221.014.000	
64	SDN INP NDANO	MADAPANGGA	232.373.000	
65	SDN INP RADE	MADAPANGGA	225.420.000	
66	SDN INP RADU	WERA	369.658.000	
67	SDN WORO	MADAPANGGA	399.760.000	
68	SDN TOLO UWI	MONTA	369.637.000	
69	SDN INP WARO	MONTA	220.790.000	
70	SDN INP PARADO WANE	PARADO	234.116.000	
71	SDN INP 2 NARU	SAPE	245.695.000	
72	SDN NANGA PAMBU	SAPE	241.333.000	
73	SDN BAJO PULO	SAPE	456.848.000	
74	SDN INP BAJO	SOROMANDI	238.815.000	
75	SDN BAJO	SOROMANDI	382.777.000	
76	SDN INP LEWINTANA	SOROMANDI	240.746.000	
77	SDN INP SAI	SOROMANDI	232.225.000	
78	SDN INP KALAMPA 2	WOHA	235.735.000	
79	SDN HIDIRASA	WERA	385.915.000	
80	SDN SUKAMAJU	WERA	237.294.000	
81	SDN TADEWA	WERA	393.253.000	
82	SDN INP NONTOTERA	MONTA	371.950.000	
83	SDN INP NGGEMBE	BOLO	232.777.000	
84	SDN RADA	BOLO	226.041.000	
85	SDN INP SAMILI 2	WOHA	239.728.000	
86	SDN INP SANGIANG WERA	WERA	79.494.000	
87	SDN 2 MARIA	WERA	310.025.000	

-Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus / untuk di Kabupaten Bima telah dicairkan / disalurkan/ditransfer ke sekolah – sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor 758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 nomor 324096A/088/110 dan

Hal 12 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.IPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK direktur pembinaan sekolah dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 maret 2012, nomor 1023 / C2 / KU / 2012, tanggal 8 agustus 2012 tentang penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pengadaan meubeller untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof.Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd, SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO.

-Bahwa Proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di Wilayah dengan rekening masing - masing sekolah.

-Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direktur pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.
- b. Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
- c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.
- d. SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM).
- e. SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta III.
- f. KPPN jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing - masing rekening sekolah.

Hal 13 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima / calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten / Kota dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
- b. Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum.
- c. Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.
- d. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
- e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.
- f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar.

-Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) UPT Laju dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk 3 (Tiga) lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.

-Bahwa setelah dana sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening Bank BRI an. SD UPT Laju kemudian terdakwa selaku Kepala Sekolah membentuk Panitia atas penggunaan bantuan tersebut yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala SDN UPT Laju SK/87/130.21.420/H-SD-132/2012 tanggal 28 September 2012 sebagai berikut :

Sebagai pelindung penasehat : KUPT Dinas Dikpora Kecamatan Langgudu.

Pengawas Pembina : sdra. KAHARUDIN.

Kepala Sekolah : (Terdakwa sendiri).

Komite : sdra.SUDIRMAN.

Koordinator pelaksana proyek : sdra. HERMAN MISKAN.

Panitia pelaksana :

- Ketua : SAHBUDIN.
- Sekertaris : SUDIRMAN.
- Bendahara : SRI WAHYUNI.
- Anggota : Semua dewan guru.

Hal 14 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan bersama dengan saksi SRI WAHYUNI selaku bendahara mencairkan dana tersebut di Bank BRI sebanyak 3 (Tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp. 71.000.000,-.

-Bahwa dari keseluruhan dana sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas melainkan sebagian dipergunakan untuk kegiatan lain yang tidak terkait dengan rehabilitasi ruang kelas.

-Bahwa ternyata dari dana sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas kurang lebih sekitar sebesar Rp. 131.000.000,- (Seratus tiga puluh satu juta rupiah) sampai dengan selesai pengerjaan termasuk untuk membayar pajak.

-Bahwa ternyata semua pengeluaran dan penggunaan anggaran dana bantuan APBN 2012 seperti yang termuat dalam laporan pertanggung jawaban tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dan pengerjaan rehabilitasi yang dilakukan di SDN UPT LAJU hal ini dikuatkan dengan hasil penghitungan fisik bangunan terhadap SDN UPT Laju.

-Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Nilai fisik bangunan terhadap SDN UPT Laju atas penggunaan Bantuan tersebut, yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dompu, antara lain :

Pemeriksaan terhadap 3 ruang kelas :

- | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | Pekerjaan Persiapan | Rp. 4.200.000,- |
| 2. | Pekerjaan Tanah Dan Pasir | Tidak ada yang dikerjakan |
| 3. | Pekerjaan Pasangan / Plesteran | Rp. 8.258.143, 60,- |
| 4. | Pekerjaan Beton Bertulang | Rp. 4.460.292, 46,- |
| 5. | Pekerjaan Konstruksi Kayu | Rp. 61.645.198, 40,- |
| 6. | Pekerjaan Penutup Atap | Tidak ada yang dikerjakan |
| 7. | Pekerjaan Lantai | Rp. 16.704.792,- |
| 8. | Pekerjaan Penggantung Dan Kunci | Rp. 2.008.920,- |
| 9. | Pekerjaan Instalasi Listrik | Rp. 2.016.400,- |
| 10. | Pekerjaan Pengecatan | Rp. 9.567.211, 82,- |

Hal 15 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 108.860.958,28,-

Dengan demikian Total Nilai Fisik hasil kegiatan penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima, pada SDN UPT LAJU, sebesar Rp. 108.860.958,28. (Seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen)

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah dana bantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara + sebesar Rp. 111.925.041,- (Seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal 16 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd selaku Kepala SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, pada waktu yang tidak diingat sekitar Bulan September tahun 2012 dan Oktober tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. mengadakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan Dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang kemudian diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia.

-Bahwa dengan adanya Program Nasional tersebut, selanjutnya Dinas Dikpora Kab. Bima mengajukan beberapa Sekolah Dasar untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan disertai Dokumen Pendukung, yang diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima serta data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

-Bahwa atas usulan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima, kemudian pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. menetapkan 87 (Delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 28.265.665.000.-, sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur

Hal 17 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Sekolah Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yaitu :

No	Nama Sekolah	Alamat (Kecamatan)	Jumlah Bantuan (Rp.)	Lokal kelas di Rehab
1	2	3	4	5
1	SDN INP WONTO	SOROMANDI	310.912.000	
2	SDN 1 BOLO	BOLO	294.274.000	
3	SDN 2 CAMPA	MADAPANGGA	386.243.000	
4	SDN 1 PIONG	SANGGAR	374.624.000	
5	SDN 2 PIONG	SANGGAR	374.353.000	
6	SDN INP 1 WORO	MADAPANGGA	367.842.000	
7	SDN INP CAMPA	MADAPANGGA	385.927.000	
8	SDN INP MONGGO	MADAPANGGA	382.626.000	
9	SDN INP PALAMA	DONGGO	377.563.000	
10	SDN INP NANGANAE	WERA	382.174.000	
11	SDN INP HIDIRASA	WERA	385.927.000	
12	SDN INP KALO PAYI	WERA	296.842.000	
13	SDN 3 NUNGGI	WERA	459.911.000	
14	SDN 9 SILA	BOLO	297.782.000	
15	SDN INP NGGARO RANDI	WERA	155.275.000	
16	SDN SORI OWO	MADAPANGGA	166.162.000	
17	SDN INP SIMPASAI 2	MONTA	399.762.000	
18	SDN INP LAJU	LANGGUDU	371.956.000	
19	SDN INP PASIR PUTIH	LANGGUDU	369.651.000	
20	SDN LAJU	LANGGUDU	232.370.000	
21	SDN BUNCU	SAPE	155.275.000	
22	SDN UPT LAJU	LANGGUDU	220.786.000	
23	SDN RENDA	BELO	448.400.000	
24	SDN INP LIDO	BELO	446.500.000	
25	SDN INP RASANGGARO	BOLO	459.043.000	
26	SDN INP DENA	MADAPANGGA	447.509.000	
27	SDN MONGGO	MADAPANGGA	443.310.000	
28	SDN INP TOLO UWI	MONTA	455.410.000	
29	SDN JIA SAPE	SAPE	485.031.000	
30	SDN KAWINDA NAE	TAMBORA	458.437.000	
31	SDN SORI LAJU KWDA TOI	TAMBORA	466.476.000	
32	SDN INP KELI	WOHA	468.146.000	
33	SDN KELI	WOHA	481.919.000	

Hal 18 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	SDN INP TENTE	WOHA	473.860.000	
35	SDN SONDO	MONTA	446.835.000	
36	SDN INP SAKURU	MONTA	452.188.000	
37	SDN INP 2 RENDA	BELO	284.804.000	
38	SDN INP JALA	BOLO	307.200.000	
39	SDN NGGEMBE	BOLO	305.575.000	
40	SDN INP PALI SONDO	BOLO	313.182.000	
41	SDN INP SANOLO	BOLO	297.705.000	
42	SDN 2 DENA	MADAPANGGA	279.331.000	
43	SDN SAI	SOROMANDI	307.975.000	
44	SDN INP WORA DALAM	WERA	312.845.000	
45	SDN INP OI TUI	WERA	313.174.000	
46	SDN INP PAYI DALAM	WERA	311.694.000	
47	SDN PAYI WERA	WERA	314.035.000	
48	SDN INP PAYI WERA TENGGE	WERA	313.035.000	
49	SDN INP PADENDE	DONGGO	319.290.000	
50	SDN 1 BORO	SANGGAR	313.105.000	
51	SDN 3 KORE	SANGGAR	304.987.000	
52	SDN INP KALA	DONGGO	289.826.000	
53	SDN INP BALA	WERA	316.516.000	
54	SDN INP SANGARI	DONGGO	293.707.000	
55	SDN 1 KORE	SANGGAR	308.473.000	
56	SDN INP RISA 2	WOHA	155.268.000	
57	SDN LAMERE SAPE	SAPE	153.732.000	
58	SDN INP RORA	DONGGO	296.595.000	
59	SDN INP 1 RENDA	BELO	591.300.000	
60	SDN 1 CENGGU	BELO	375.765.000	
61	SDN INP KANANGA 2	BOLO	231.475.000	
62	SDN INP RORA KECIL	DONGGO	216.513.000	
63	SDN INP TOLO LARA	MADAPANGGA	221.014.000	
64	SDN INP NDANO	MADAPANGGA	232.373.000	
65	SDN INP RADE	MADAPANGGA	225.420.000	
66	SDN INP RADU	WERA	369.658.000	
67	SDN WORO	MADAPANGGA	399.760.000	
68	SDN TOLO UWI	MONTA	369.637.000	
69	SDN INP WARO	MONTA	220.790.000	
70	SDN INP PARADO WANE	PARADO	234.116.000	
71	SDN INP 2 NARU	SAPE	245.695.000	
72	SDN NANGA PAMBU	SAPE	241.333.000	
73	SDN BAJO PULO	SAPE	456.848.000	
74	SDN INP BAJO	SOROMANDI	238.815.000	
75	SDN BAJO	SOROMANDI	382.777.000	

Hal 19 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.IPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	SDN INP LEWINTANA	SOROMANDI	240.746.000	
77	SDN INP SAI	SOROMANDI	232.225.000	
78	SDN INP KALAMPA 2	WOHA	235.735.000	
79	SDN HIDIRASA	WERA	385.915.000	
80	SDN SUKAMAJU	WERA	237.294.000	
81	SDN TADEWA	WERA	393.253.000	
82	SDN INP NONTOTERA	MONTA	371.950.000	
83	SDN INP NGGEMBE	BOLO	232.777.000	
84	SDN RADA	BOLO	226.041.000	
85	SDN INP SAMILI 2	WOHA	239.728.000	
86	SDN INP SANGIANG WERA	WERA	79.494.000	
87	SDN 2 MARIA	WERA	310.025.000	

-Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus / untuk di Kabupaten Bima telah dicairkan / disalurkan/ditransfer ke sekolah – sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor 758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 nomor 324096A/088/110 dan dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK direktur pembinaan sekolah dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 maret 2012, nomor 1023 / C2 / KU / 2012, tanggal 8 agustus 2012 tentang penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pengadaan meubeller untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof.Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd, SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO.

-Bahwa Proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di Wilayah dengan rekening masing - masing sekolah.

-Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :

Hal 20 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direktur pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.
- b. Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
- c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.
- d. SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM).
- e. SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta III.
- f. KPPN jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing - masing rekening sekolah.

-Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima / calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten / Kota dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
- b. Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum.
- c. Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.
- d. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
- e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.
- f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar.

-Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) UPT Laju dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk 3 (Tiga) lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkan

Hal 21 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.

-Bahwa setelah dana sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening Bank BRI an. SD UPT Laju kemudian terdakwa selaku Kepala Sekolah membentuk Panitia atas penggunaan bantuan tersebut yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala SDN UPT Laju SK/87/130.21.420/H-SD-132/2012 tanggal 28 September 2012 sebagai berikut :

Sebagai pelindung penasehat : KUPT Dinas Dikpora Kecamatan Langgudu.

Pengawas Pembina : sdra. KAHARUDIN.

Kepala Sekolah : (Terdakwa sendiri).

Komite : sdra.SUDIRMAN.

Koordinator pelaksana proyek : sdra. HERMAN MISKAN.

Panitia pelaksana :

- Ketua : SAHBUDIN.
- Sekertaris : SUDIRMAN.
- Bendahara : SRI WAHYUNI.
- Anggota : Semua dewan guru.

-Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan bersama dengan saksi SRI WAHYUNI selaku bendahara mencairkan dana tersebut di Bank BRI sebanyak 3 (Tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp. 71.000.000,-.

-Bahwa dari keseluruhan dana sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas melainkan sebagian dipergunakan untuk kegiatan lain yang tidak terkait dengan rehabilitasi ruang kelas.

-Bahwa ternyata dari dana sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas kurang lebih sekitar sebesar Rp. 131.000.000,- (Seratus tiga puluh satu juta rupiah) sampai dengan selesai pengerjaan termasuk untuk membayar pajak.

Hal 22 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa ternyata semua pengeluaran dan penggunaan anggaran dana bantuan APBN 2012 seperti yang termuat dalam laporan pertanggung jawaban tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dan pengerjaan rehabilitasi yang dilakukan di SDN UPT LAJU hal ini dikuatkan dengan hasil penghitungan fisik bangunan terhadap SDN UPT Laju.

-Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Nilai fisik bangunan terhadap SDN UPT Laju atas penggunaan Bantuan tersebut, yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dompu, antara lain :

Pemeriksaan terhadap 3 ruang kelas :

1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 4.200.000,-
2.	Pekerjaan Tanah Dan Pasir	Tidak ada yang dikerjakan
3.	Pekerjaan Pasangan / Plesteran	Rp. 8.258.143,60,-
4.	Pekerjaan Beton Bertulang	Rp. 4.460.292,46,-
5.	Pekerjaan Konstruksi Kayu	Rp. 61.645.198,40,-
6.	Pekerjaan Penutup Atap	Tidak ada yang dikerjakan
7.	Pekerjaan Lantai	Rp. 16.704.792,-
8.	Pekerjaan Penggantung Dan Kunci	Rp. 2.008.920,-
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp. 2.016.400,-
10.	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 9.567.211,82,-

Total : Rp. 108.860.958,28,-

Dengan demikian Total Nilai Fisik hasil kegiatan penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima, pada SDN UPT LAJU, sebesar Rp. 108.860.958,28. (Seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen)

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan

Hal 23 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah dana bantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara + sebesar Rp. 111.925.041,- (Seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd selaku Kepala SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, pada waktu yang tidak diingat sekitar Bulan September tahun 2012 dan Oktober tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, selaku Pengawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya

Hal 24 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. mengadakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan Dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang kemudian diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia.

Bahwa dengan adanya Program Nasional tersebut, selanjutnya Dinas Dikpora Kab. Bima mengajukan beberapa Sekolah Dasar untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan disertai Dokumen Pendukung, yang diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima serta data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

Bahwa atas usulan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima, kemudian pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. menetapkan 87 (Delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 28.265.665.000.-, sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yaitu :

No	Nama Sekolah	Alamat (Kecamatan)	Jumlah Bantuan (Rp.)	Lokal kelas di Rehab
1	2	3	4	5
1	SDN INP WONTO	SOROMANDI	310.912.000	
2	SDN 1 BOLO	BOLO	294.274.000	
3	SDN 2 CAMPA	MADAPANGGA	386.243.000	
4	SDN 1 PIONG	SANGGAR	374.624.000	
5	SDN 2 PIONG	SANGGAR	374.353.000	
6	SDN INP 1 WORO	MADAPANGGA	367.842.000	
7	SDN INP CAMPA	MADAPANGGA	385.927.000	

Hal 25 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	SDN INP MONGGO	MADAPANGGA	382.626.000	
9	SDN INP PALAMA	DONGGO	377.563.000	
10	SDN INP NANGANAE	WERA	382.174.000	
11	SDN INP HIDIRASA	WERA	385.927.000	
12	SDN INP KALO PAYI	WERA	296.842.000	
13	SDN 3 NUNGGI	WERA	459.911.000	
14	SDN 9 SILA	BOLO	297.782.000	
15	SDN INP NGGARO RANDI	WERA	155.275.000	
16	SDN SORI OWO	MADAPANGGA	166.162.000	
17	SDN INP SIMPASAI 2	MONTA	399.762.000	
18	SDN INP LAJU	LANGGUDU	371.956.000	
19	SDN INP PASIR PUTIH	LANGGUDU	369.651.000	
20	SDN LAJU	LANGGUDU	232.370.000	
21	SDN BUNCU	SAPE	155.275.000	
22	SDN UPT LAJU	LANGGUDU	220.786.000	
23	SDN RENDA	BELO	448.400.000	
24	SDN INP LIDO	BELO	446.500.000	
25	SDN INP RASANGGARO	BOLO	459.043.000	
26	SDN INP DENA	MADAPANGGA	447.509.000	
27	SDN MONGGO	MADAPANGGA	443.310.000	
28	SDN INP TOLO UWI	MONTA	455.410.000	
29	SDN JIA SAPE	SAPE	485.031.000	
30	SDN KAWINDA NAE	TAMBORA	458.437.000	
31	SDN SORI LAJU KWDA TOI	TAMBORA	466.476.000	
32	SDN INP KELI	WOHA	468.146.000	
33	SDN KELI	WOHA	481.919.000	
34	SDN INP TENTE	WOHA	473.860.000	
35	SDN SONDO	MONTA	446.835.000	
36	SDN INP SAKURU	MONTA	452.188.000	
37	SDN INP 2 RENDA	BELO	284.804.000	
38	SDN INP JALA	BOLO	307.200.000	
39	SDN NGGEMBE	BOLO	305.575.000	
40	SDN INP PALI SONDO	BOLO	313.182.000	
41	SDN INP SANOLO	BOLO	297.705.000	
42	SDN 2 DENA	MADAPANGGA	279.331.000	
43	SDN SAI	SOROMANDI	307.975.000	
44	SDN INP WORA DALAM	WERA	312.845.000	
45	SDN INP OI TUI	WERA	313.174.000	
46	SDN INP PAYI DALAM	WERA	311.694.000	
47	SDN PAYI WERA	WERA	314.035.000	
48	SDN INP PAYI WERA TENGGE	WERA	313.035.000	
49	SDN INP PADENDE	DONGGO	319.290.000	
50	SDN 1 BORO	SANGGAR	313.105.000	

Hal 26 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	SDN 3 KORE	SANGGAR	304.987.000
52	SDN INP KALA	DONGGO	289.826.000
53	SDN INP BALA	WERA	316.516.000
54	SDN INP SANGARI	DONGGO	293.707.000
55	SDN 1 KORE	SANGGAR	308.473.000
56	SDN INP RISA 2	WOHA	155.268.000
57	SDN LAMERE SAPE	SAPE	153.732.000
58	SDN INP RORA	DONGGO	296.595.000
59	SDN INP 1 RENDA	BELO	591.300.000
60	SDN 1 CENGGU	BELO	375.765.000
61	SDN INP KANANGA 2	BOLO	231.475.000
62	SDN INP RORA KECIL	DONGGO	216.513.000
63	SDN INP TOLO LARA	MADAPANGGA	221.014.000
64	SDN INP NDANO	MADAPANGGA	232.373.000
65	SDN INP RADE	MADAPANGGA	225.420.000
66	SDN INP RADU	WERA	369.658.000
67	SDN WORO	MADAPANGGA	399.760.000
68	SDN TOLO UWI	MONTA	369.637.000
69	SDN INP WARO	MONTA	220.790.000
70	SDN INP PARADO WANE	PARADO	234.116.000
71	SDN INP 2 NARU	SAPE	245.695.000
72	SDN NANGA PAMBU	SAPE	241.333.000
73	SDN BAJO PULO	SAPE	456.848.000
74	SDN INP BAJO	SOROMANDI	238.815.000
75	SDN BAJO	SOROMANDI	382.777.000
76	SDN INP LEWINTANA	SOROMANDI	240.746.000
77	SDN INP SAI	SOROMANDI	232.225.000
78	SDN INP KALAMPA 2	WOHA	235.735.000
79	SDN HIDIRASA	WERA	385.915.000
80	SDN SUKAMAJU	WERA	237.294.000
81	SDN TADEWA	WERA	393.253.000
82	SDN INP NONTOTERA	MONTA	371.950.000
83	SDN INP NGGEMBE	BOLO	232.777.000
84	SDN RADA	BOLO	226.041.000
85	SDN INP SAMILI 2	WOHA	239.728.000
86	SDN INP SANGIANG WERA	WERA	79.494.000
87	SDN 2 MARIA	WERA	310.025.000

Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus / untuk di Kabupaten Bima telah dicairkan / disalurkan/ditransfer ke sekolah – sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor 758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 nomor 324096A/088/110 dan

Hal 27 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.IPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK direktur pembinaan sekolah dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 maret 2012, nomor 1023 / C2 / KU / 2012, tanggal 8 agustus 2012 tentang penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pengadaan meubeller untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof.Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd, SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO.

Bahwa Proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di Wilayah dengan rekening masing - masing sekolah.

Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :

Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direktur pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.

Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.

SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM).

SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta III.

KPPN jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing - masing rekening sekolah.

Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima / calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten / Kota dalam

Hal 28 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.

Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum.

Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.

Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.

Rekening Bank atas nama sekolah dasar.

Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) UPT Laju dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk 3 (Tiga) lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.

Bahwa setelah dana sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening Bank BRI an. SD UPT Laju kemudian terdakwa selaku Kepala Sekolah membentuk Panitia atas penggunaan bantuan tersebut yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala SDN UPT Laju SK/87/130.21.420/H-SD-132/2012 tanggal 28 September 2012 sebagai berikut :

Sebagai pelindung penasehat : KUPT Dinas Dikpora Kecamatan

Langgudu.

Pengawas Pembina : sdra. KAHARUDIN.

Kepala Sekolah : (Terdakwa sendiri).

Komite : sdra.SUDIRMAN.

Koordinator pelaksana proyek : sdra. HERMAN MISKAN.

Panitia pelaksana :

- Ketua : SAHBUDIN.
- Sekertaris : SUDIRMAN.
- Bendahara : SRI WAHYUNI.
- Anggota : Semua dewan guru.

Hal 29 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan bersama dengan saksi SRI WAHYUNI selaku bendahara mencairkan dana tersebut di Bank BRI sebanyak 3 (Tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp. 71.000.000,-.

- Bahwa dari keseluruhan dana sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas melainkan sebagian dipergunakan untuk kegiatan lain yang tidak terkait dengan rehabilitasi ruang kelas.

-Bahwa ternyata dari dana sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas kurang lebih sekitar sebesar Rp. 131.000.000,- (Seratus tiga puluh satu juta rupiah) sampai dengan selesai pengerjaan termasuk untuk membayar pajak.

-Bahwa ternyata semua pengeluaran dan penggunaan anggaran dana bantuan APBN 2012 seperti yang termuat dalam laporan pertanggung jawaban tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dan pengerjaan rehabilitasi yang dilakukan di SDN UPT LAJU hal ini dikuatkan dengan hasil penghitungan fisik bangunan terhadap SDN UPT Laju.

-Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Nilai fisik bangunan terhadap SDN UPT Laju atas penggunaan Bantuan tersebut, yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dompu, antara lain :

Pemeriksaan terhadap 3 ruang kelas :

- | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | Pekerjaan Persiapan | Rp. 4.200.000,- |
| 2. | Pekerjaan Tanah Dan Pasir | Tidak ada yang dikerjakan |
| 3. | Pekerjaan Pasangan / Plesteran | Rp. 8.258.143, 60,- |
| 4. | Pekerjaan Beton Bertulang | Rp. 4.460.292, 46,- |
| 5. | Pekerjaan Konstruksi Kayu | Rp. 61.645.198, 40,- |
| 6. | Pekerjaan Penutup Atap | Tidak ada yang dikerjakan |
| 7. | Pekerjaan Lantai | Rp. 16.704.792,- |
| 8. | Pekerjaan Penggantung Dan Kunci | Rp. 2.008.920,- |
| 9. | Pekerjaan Instalasi Listrik | Rp. 2.016.400,- |
| 10. | Pekerjaan Pengecatan | Rp. 9.567.211, 82,- |

Hal 30 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 108.860.958,28,-

Dengan demikian Total Nilai Fisik hasil kegiatan penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima, pada SDN UPT LAJU, sebesar Rp. 108.860.958,28. (Seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen)

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah dana bantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara + sebesar Rp. 111.925.041,- (Seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat puluh satu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal 31 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, di persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan **Keberatan/Eksepsi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi A.ZUBAIR HAR,M.Si :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima sejak tanggal 01 Maret 2008.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, bertanggung jawab kepada Bupati Bima.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun yang menjabat sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Dikdas yaitu saksi Hj. JUBAIDAH, S.Pd.M.Si.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Hj. JUBAIDAH, S.Pd.M.Si selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dikdas, bertanggung jawab kepada kepala Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yakni Ia sendiri.
- Bahwa untuk tahun ajaran 2012 - 2013, Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang ada pada Kabupaten Bima, untuk Sekolah Dasar Negeri sebanyak 407 sekolah, sementara Sekolah Dasar Swasta sebanyak 2 sekolah.
- Bahwa benar pada tahun 2012, ada Sekolah Dasar yang ada pada Kabupaten Bima mendapatkan bantuan APBN TA. 2012 melalui PROGRAM NASIONAL REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR TAHUN 2012 dari Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
- Bahwa benar sebelum bantuan tersebut disalurkan, pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI ada

Hal 32 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan / mengirimkan surat edaran ke Dinas Dikpora Kab. Bima tentang akan adanya bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar tahun 2012 tersebut, surat Edaran yaitu dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012.

- Bahwa langkah – langkah yang dilakukan oleh Dinas Dikpora untuk menindak lanjutnya, Pelaksana kegiatan bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD ditingkat Kab. / Kota adalah Dinas Pendidikan Kab. / Kota. Tugas dan tanggung jawab pengelola kegiatan di tingkat Kab. / Kota adalah:
 - a. Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD kepada SD Negeri / Swasta di daerah.
 - b. Melakukan Verifikasi dan Validasi data sekolah dasar calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.
 - c. Mengusulkan nama – nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat kepada Direktur Jenderal Pendidikan dasar melalui Direktorat Pembinaan SD.
 - d. Melakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama dengan Direktorat Pembinaan SD tentang Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD.
 - e. Melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepala sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.
 - f. Menyampaikan laporan kemajuan mingguan dalam tingkat Kabupaten dengan menggunakan Format 34 (F34) kepada Direktorat Jenderal Pendidikan dasar melalui Direktorat Pembinaan SD dan Dinas Pendidikan Provinsi.
- Bahwa sasaran kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD TA. 2012 adalah SD Negeri dan Swasta yang memiliki Ruang Kelas Rusak Berat dan untuk Kabupaten Bima tahun 2012 diarahkan kepada SD Negeri.
- Bahwa tahap pencairan bantuan APBN TA. 2012 tersebut diberikan kepada Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bima pada tahun 2012, yaitu ada 2 (Dua) tahap pencairan. Dimana pencairan tahap Pertama diberikan pada sekitar bulan Maret tahun 2012 dan pencairan tahap Kedua diberikan pada sekitar bulan September tahun 2012.

Hal 33 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Khusus bantuan APBN TA. 2012 yang diterima pada pencairan tahap Kedua, tahapan - tahapan (awal sampai dengan penerimaan / transfer bantuan) yang dilakukan oleh masing - masing sekolah maupun Dinas Dikpora Kab. Bima sehingga bantuan tersebut didapatkan oleh Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bima yakni:

Tahap I

- ❖ Pihak Direktorat mengundang para Kepala Dinas Kab / Kota untuk mengikuti kegiatan Rakor / Sosialisasi tingkat Pusat yang diadakan di Jakarta. Dalam hal ini saksi selaku Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima pada saat itu memerintahkan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar (Saksi Drs. H. DAHLAN HAR) untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Tahap II :

- ❖ Melakukan Verifikasi, Validasi dan Pendataan sekolah – sekolah yang rusak berat untuk diusulkan sebagai Calon Penerima bantuan. Dalam hal ini kegiatan tersebut dilakukan bersama - sama dengan Tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima.

Tahap III :

- ❖ Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima mengajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima untuk dilakukan analisis tingkat kerusakan dan perhitungan kebutuhan anggaran / biaya.

Tahap IV :

- ❖ Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima menyetujui setelah dilakukan perhitungan / analisis tingkat kerusakan dan perhitungan kebutuhan anggaran / biaya.

Tahap V :

- ❖ Pihak Dinas Dikpora Kab. Bima mengusulkan nama – nama SD calon penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

Tahap VI :

- ❖ Penandatanganan MOU antara Kepala Sekolah dengan pihak Dinas Dikpora Kab. Bima.

Tahap VII :

- ❖ Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar mentransfer dana bantuan langsung kepada rekening sekolah penerima.

Hal 34 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap VIII :

- ❖ Selanjutnya pihak sekolah penerima bantuan dan panitia Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah mencairkan bantuan tersebut untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat.
- Bahwa untuk pencairan tahap kedua ada 87 (Delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar Negeri yang memperoleh bantuan tersebut berdasarkan surat penetapan termasuk salah satunya SDN Inpres Pasir Putih dengan besar dana yang diperoleh sebesar Rp. 369.651.000.- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang memutuskan / menetapkan sekolah - sekolah tersebut sehingga memperoleh bantuan APBN TA. 2012, yaitu ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- Bahwa Surat Keputusan penetapan tersebut telah disampaikan kepada para kepala sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan APBN TA. 2012 tersebut yakni berdasarkan laporan / pernyataan dari Saksi Hj. JUBAIDAH, S.Pd.M.Si, bahwa SK Penetapan tersebut telah disampaikan kepada masing - masing kepala sekolah penerima bantuan.
- Bahwa menandatangani Surat Usulan tersebut adalah saksi sendiri selaku Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa administrasi / dokumen pendukung atas surat usulan bantuan APBN TA. 2012 tersebut, antara lain :
 - a. Surat Pengantar.
 - b. Daftar usulan sekolah calon penerima rehabilitasi SD TA. 2012.
 - c. Surat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima.
 - d. Daftar Analis tingkat kerusakan dan perhitungan kebutuhan anggaran / biaya. -
 - e. Foto kopi bahan – bahan kelengkapan dari sekolah, antara lain : profil, rekening sekolah, dll.
- Bahwa yang menyediakan / melengkapi administrasi / dokumen pendukung atas surat usulan bantuan APBN TA. 2012 tersebut, yaitu ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi oleh Dinas Dikpora Kab. Bima dan ada juga yang dilengkapi oleh sekolah calon penerima bantuan.

- Bahwa sekolah - sekolah yang ditetapkan sebagai penerima bantuan APBN TA. 2012 tersebut diatas, telah dilakukan Verifikasi dan Validasi atas data maupun tingkat kerusakannya.
- Bahwa adapun yang melakukannya adalah Tim Tehnis dari Dinas Dikpora Kab. Bima bersama dengan Tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima.
- Bahwa tugas Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh Tim berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan standar yang berlaku.
- Bahwa benar sebelum bantuan tersebut diterima oleh masing - masing sekolah yang telah ditetapkan Dinas Dikpora Kab. Bima pernah mengumpulkan seluruh kepala sekolah penerima bantuan Namun saksi tidak berada di daerah, karena sedang mengikuti Diklat Pim II di Surabaya.
- Bahwa para Kepala Sekolah penerima bantuan tersebut dikumpulkan yaitu dalam rangka sosialisasi dan penjelasan teknis tentang pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi TA. 2012.
- Bahwa sebelum bantuan tersebut disalurkan / dicairkan pada masing - masing penerimanya, para Kepala Sekolah penerima bantuan ada menandatangani MOU dengan pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI yaitu ditandatangani pada tanggal 08 Agustus 2012 di Bima.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pihak pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI tidak ada menghadiri pada saat penandatanganan MOU tersebut karena MOU tersebut dikirim ke Jakarta.
- Bahwa sistem pengerjaan atas bantuan APBN TA. 2012 yang diterima oleh masing masing Sekolah Dasar tersebut diatas (Swakelola atau pihak ketiga), yaitu berupa Swakelola dan tidak boleh dipihak ketigakan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah masing - masing Kepala Sekolah penerima bantuan tersebut.
- Bahwa benar dalam melakukan pengerjaan atas bantuan APBN TA. 2012, masing-masing Kepala Sekolah selalu melakukan pelaporan kepada Dinas Dikpora Kab. Bima atas setiap perkembangan pengerjaannya berupa laporan Mingguan dan Bulanan dalam bentuk web site dan dilaporkan setiap minggu dan setiap bulan.

Hal 36 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dengan menggunakan bantuan APBN TA. 2012, para kepala sekolah menggunakan rangka atap baja ringan dan atap multiroof. penggunaan rangka atap baja ringan dan atap multiroof tersebut telah dianjurkan dan sesuai dengan petunjuk.
- Bahwa tidak ada HPS. Karena untuk kegiatan Swakelola para kepala sekolah penerima bantuan membelanjakan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi berdasarkan RAB.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang Kelas Sekolah Dasar dengan menggunakan bantuan APBN TA. 2012 tersebut, Dinas Dikpora Kab. Bima ada membentuk Tim Pengelola Kegiatan.
- Bahwa saksi Selaku Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar tentang Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar.
- Bahwa benar sesuai laporan ada 4 (empat) Sekolah Dasar Negeri yang bermasalah, antara lain :
 - a. SDN INP LAJU sebesar Rp. 371.956.000, - untuk rehabilitasi ruang kelas sebanyak 5 (Lima) lokal.
 - b. SDN INP PASIR PUTIH sebesar Rp. 369.651.000, - untuk rehabilitasi ruang kelas sebanyak 5 (Lima) lokal.
 - c. SDN INPRES PASIR PUTIH sebesar 232.370.000, - untuk rehabilitasi ruang kelas sebanyak 3 (Tiga) lokal.
 - d. SDN UPT LAJU sebesar 220.786.000, - untuk rehabilitasi ruang kelas sebanyak 3 (Tiga) lokal.
- Bahwa pada awalnya proses pengajuan / usulan sana dengan sekolah lainnya yaitu melalui Dinas Pendidikan, namun pada saat pencairan Dananya, ada pihak yang mengklaim bahwa bantuan tersebut hasil Aspirasi DPR RI.
- Bahwa tidak ada laporan mingguan, bulanan dan LPJ yang disampaikan oleh keempat sekolah dasar yang berada di wilayah Kec. Langgudu Kab. Bima tersebut kepada Dinas Dikpora Kab. Bima.
- Bahwa tidak pernah melakukan pengawasan dan peninjauan langsung ke Lokasi keempat sekolah dasar yang berada di wilayah Kec. Langgudu Kab. Bima tersebut pada saat pengerjaan rehabilitasi ruang kelas.

Hal 37 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk 4 SDN di wilayah kecamatan Langgudu, saksi tidak mengetahuinya. Sementara untuk sekolah yang lainnya kemajuan fisik telah mencapai + 99 %.
- Bahwa masing - masing Kepala sekolah telah membuat / menyusun LPJ atas penggunaan bantuan APBN TA. 2012 tersebut ? Dan apakah telah ditembuskan kepada Dinas Dikpora Kab. Bima dan masih dalam proses penyelesaian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi Hj.JUBAIDAH,S.Pd,M.Pd :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima.
- Bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tersebut ada dibuat SK kepanitiaan pengawas dan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Bima.
- Bahwa yang bertugas dalam tim adalah Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima saksi Drs. ZUBAIR HAR, M.Si, saksi Drs H.DAHLAN, AR (Kabid Dikdas), saksi sendiri selaku Kasi Sarana dan Prasarana, saksi SAKRI, ST (Dinas PU), YOYOK(konsultan).
- Bahwa Tugas, wewenang serta tanggung jawab Kepala Dinas adalah sebagai penanggung jawab, saksi Drs. H.DAHLAN, AR sebagai penanggung jawab II, saksi sendiri sebagai Ketua Panitia, saksi SAKRI, ST selaku pengawasan, saksi YOYOK sebagai konsultan.
- Bahwa Tugas saksi adalah mengkoordinir proposal pengusulan rehabilitasi sekolah dari kepala sekolah untuk diajukan ke kepaladinas, itupun apabila ada proposal yang diajukan yang mana proposal dapat saksi koordinir lebih kurang ada 30 (tiga puluh) proposal.
- Bahwa yang mengajukan adalah kepala sekolah dan proposal tersebut diajukan ke Dinas Dikpora Kabupaten Bima.
- Bahwa selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Bima turun melakukan pengecekan lapangan ke sekolah-sekolah yang telah melakukan pengajuan proposal.
- Bahwa yang turun ke lapangan melakukan pengecekan ke sekolah –sekolah adalah saksi sendiri bersama saksi SAKRI, ST dari Dinas PU. Dan pengambilan gambar/foto terhadap bangunan atau fisik sekolah yang

Hal 38 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.IPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak serta hasil foto tersebut digunakan sebagai dokumentasi dan sebagai dasar acuan untuk melakukan perhitungan tingkat kerusakan.

- Bahwa yang melakukan perhitungan tingkat kerusakan adalah saksi SAKRI, ST dari Dinas PU Kabupaten Bima.
- Bahwa hasil perhitungan tersebut dituangkan dalam bentuk surat perhitungan yang mana surat tersebut nantinya ditambahkan dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan, nama sekolah dan kepala sekolah.
- Bahwa persyaratan yang diajukan adalah surat perhitungan kerusakan sekolah, yang mencakup jumlah anggaran, nama sekolah, alamat sekolah, MOU yang ditandatangani oleh kepala sekolah dengan kementerian, surat kesanggupan kerja oleh kepala sekolah dan buku rekening sekolah.
- Bahwa yang mengajukan proposal tersebut adalah Dinas Dikpora Kabupaten Bima dengan surat Pengantar pengajuannya.
- Bahwa benar Yang diajukan atau disusulkan sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua) sekolah.
- Bahwa semua proposal pengajuan dibuat oleh masing – masing kepala sekolah.
- Bahwa bahwa awalnya ada kegiatan Rakor di Jakarta yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dihadiri oleh semua kepala Dinas Dikpora se Indonesia atau yang mewakili, kaitan dengan akan adanya dana bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat, yang mana untuk Kabupaten Bima saat itu mendapatkan kuota 72 (tujuh puluh dua) sekolah dasar yang akan mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas, kemudian hasil rakor tersebut saksi sampaikan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima.
- Bahwa kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah Dinas Dikpora melakukan pengecekan lapangan ke masing – masing sekolah sesuai dengan proposal yang diajukan.
- Bahwa yang turun melakukan verifikasi ke sekolah – sekolah dasar di Kabupaten Bima adalah saksi sendiri bersama dengan 1 (satu) orang konsultan dari Dinas PU saksi SAKRI, ST.
- Bentuk model analisis meliputi data – data kerusakan dan perhitungan dan saksi dapat menunjukkannya ke penyelidik yang dimasukkan adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) sekolah, setelah data analisis dibuat kemudian di ajukan ke Kepala Dinas Dikpora Bima.

Hal 39 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian data tersebut diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai data pengajuan awal dan ada balasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu berupa surat penetapan nama – nama sekolah yang akan menerima dana bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat.
- Bahwa setelah kementerian menetapkan nama – nama sekolah yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan APBN 2012 kemudian Dinas Dikpora melakukan sosialisasi.
- Bahwa Dinas Dikpora Kabupaten Bima melakukan sosialisasi hanya satu kali sekaligus dengan Dinas Dikpora Provinsi NTB.
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi tahun 2012 dilaksanakan di Lesehan Putri dan yang hadir saat itu adalah para kepala sekolah yang telah di tetapkan oleh kementerian sebagai penerima dana bantuan, saksi sendiri, H. DAHLAN dan 3 (tiga) orang dari dinas dikpora provinsi Mataram.
- Bahwa ada pada data penetapan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan (data terlampir).
- Bahwa besar bantuan APBN 2012 yang di tetapkan oleh Kementrian dan Kebudayaan tersebut berdasarkan data validasi yang dikirim oleh Dinas Dikpora Kab. Bima berdasarkan data analisis perhitungan tingkat kerusakan yang dilakukan oleh Dinas PU Kabupaten Bima.
- Bahwa dana bantuan APBN 2012 tersebut tersebut telah cair ke masing-masing sekolah dan setelah dana bantuan tersebut cair ke rekening sekolah, kepala sekolah ada pemberitahuan ke Dinas Dikpora Kabupaten Bima, namun cairnya uang ke rekening sekolah dari kementerian pendidikan dan kebudayaan tersebut tidak sama.
- Bahwa yang melakukan pengawasan dan pembinaan adalah Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima.
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan profosal ke Dikpora Kab. Bima namun langsung di kirim ke Kementerian Dikpora.
- Bahwa untuk 4 (empat) sekolah ada permasalahan salah satunya sekolah terdakwa dan dimana pengerjaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat tidak sesuai dengan pagu dana yang diterima sekolah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Hal 40 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi H. NGGEMPO, MMT :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Bima sejak tanggal 05 September 2005 sampai dengan sekarang dan yang mengangkat saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima adalah Bupati Bima.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, saksi bertanggung jawab kepada kepada atasan langsung saksi yaitu Bupati Bima.
- Bahwa terkait masalah dana bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saksi baru mengetahuinya karena Dinas Dikpora Kab. Bima bersurat kepada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima untuk meminta Tenaga Lapangan.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yaitu saksi Drs. ZUBAIR HAR. M.Pd. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kabupaten Bima yaitu saksi Drs. H. DAHLAN HAR. Dan Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Dikpora Kabupaten Bima yaitu saksi Hj. JUBAIDAH, S.Pd. M.Si.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas, tanggung jawab serta wewenang saksi sebagai Wakil Penanggung Jawab I dalam Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan SK Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima tersebut.
- Bahwa sebelumnya tidak ada rapat atau koordinasi antara Dinas Dikpora Kabupaten Bima dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima sebelum dibuatnya SK Nomor : 935/130.21.420/A/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Wakil Penanggung Jawab I dalam SK tersebut diatas, dan saksi juga tidak mengetahui apakah SK tersebut terdapat alokasi Honoranya untuk setiap orang yang terlibat dalam SK tersebut.
- Bahwa benar Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima pernah mengirimkan surat Nomor : 388/130.21.420/B/2012 tanggal 23 Februari 2012, perihal Permohonan Bantuan Untuk Tenaga Lapangan ke Dinas Pekerjaan Umum

Hal 41 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.IPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, yang isinya memohon 1 (Satu) tenaga lapangan untuk pengambilan gambar / foto lokasi ruang kelas SD / MI calon penerima bantuan rehabilitasi APBN TA. 2012.

- Bahwa dasar sehingga Dinas Dikpora Kabupaten Bima meminta bantuan tenaga lapangan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima yaitu berdasarkan Undang - Undang / Aturan yang berlaku bahwa setiap Instansi yang mempunyai pekerjaan Fisik, maka dapat meminta bantuan Dinas Pekerjaan Umum untuk mendampingi Instansi tersebut dalam rangka memberikan Penjelasan hal - hal teknis terkait dengan kegiatan tersebut, namun tidak ada MOU khusus antara Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima dengan Dikpora Kab. Bima.
- Bahwa adanya surat dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima perihal permohonan bantuan tenaga lapangan tersebut, selanjutnya saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima menyetujui dan menunjuk 1 (Satu) orang Staf Dinas Pekerjaan Umum pada Bidang Cipta Karya Dan Perumahan yaitu saksi SAKRI, ST dengan Surat Perintah Tugasnya.
- Bahwa isi surat penunjukan dan surat tugas saksi SAKRI, ST yang saksi tandatangani tersebut yaitu untuk membantu Dinas Dikpora Kab. Bima dalam rangka Pengambilan Gambar / Foto lokasi ruang kelas SD / MI Calon Penerima bantuan rehabilitasi APBN TA. 2012. Sementara Surat Tugas tersebut berisi saksi SAKRI, ST ditugaskan sebagai Pelaksana Teknis pada Dikpora Kab. Bima TA. 2012
- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 094/3127/01.8/2012 yang saksi tandatangani dijelaskan bahwa tugas sdra. SAKRI, ST adalah membantu Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk memfasilitasi tentang hal - hal teknis yaitu semua yang berkaitan hal - hal teknis atas pelaksanaan Dana Bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi SAKRI, ST bertanggung jawab kepada saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima. Dan setiap pelaksanaan tugasnya saksi SAKRI, ST selalu melaporkan kepada saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, secara lisan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sesuai dengan surat Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima Nomor : 367/130.21.420/B.2012 perihal Mohon Persetujuan Analisis Tingkat

Hal 42 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan dan Biaya Rehabilitasi Ruang Kelas SD tahun 2012 yang dilampirkan dengan data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas sekolah dasar tahun 2012, yang melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan APBN 2012 rehabilitasi ruang kelas rusak berat adalah Dinas Dikpora Kabupaten Bima.

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi SAKRI, ST, Sekolah Dasar yang dilakukan cek fisik untuk dapat dilakukan perhitungan tingkat kerusakan termasuk besar biaya yang dibutuhkan untuk pengerjaan rehabilitasi adalah sebanyak 86 (Delapan puluh enam) Sekolah Dasar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi menyetujui surat permohonan persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun 2012 yang diajukan oleh Dinas Dikpora Tersebut. Dan membuat surat persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dengan dilampirkan data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas sekolah dasar tahun 2012. Dan yang membuat data verifikasi tersebut adalah Dinas Dikpora Kabupaten Bima.
- Bahwa standar dan ketentuan yang berlaku untuk menentukan atau melakukan perhitungan tingkat kerusakan fisik sekolah dasar yang saudara lakukan termasuk juga perhitungan biaya rehab yaitu mengacu kepada Standar Nasional Indonesia tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SAKRI, ST, Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Dia tidak pernah mendapatkan Honor dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima maupun dari Dinas Dikpora Kab. Bima dan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima tidak ada alokasi yang dikhususkan untuk kegiatan tersebut
- Bahwa Dinas Dikpora Kab. Bima tidak pernah memberikan Petunjuk Teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima terkait dengan Dana Bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi S A K R I, ST :

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Dikpora Kab. Bima pernah meminta bantuan

Hal 43 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) orang tenaga lapangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Bima untuk melakukan pengambilan gambar / foto dan perhitungan analisis perhitungan tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas berat bantuan APBN TA. 2012, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima (saksi Drs. A. ZUBAIR HAR, M.Si) Nomor : 388 / 130.21.420/B/ 2012, tanggal 23 Februari 2012, perihal mohon 1 orang tenaga lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima.

- Bahwa yang ditunjuk dari Kepala Dinas PU Kab. Bima untuk melakukan pengambilan gambar / foto dan perhitungan analisis perhitungan tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas berat bantuan APBN TA. 2012 tersebut adalah saksi sendiri, berdasarkan surat Kepala DPU Kab. Bima (saksi Ir. NGGEMPO, MMT), Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan.
- Bahwa surat penunjukan / persetujuan saksi tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU Kab. Bima (saksi Ir. NGGEMPO, MMT) di Kantor DPU Kab. Bima, namun waktunya sudah saksi tidak ingat lagi. Dan untuk Nomor dan tanggal surat tersebut saksi lupa mencantumkan.
- Bahwa pertimbangan Kepala DPU Kab. Bima menunjuk saksi adalah karena dalam hal Pembangunan (Gedung), merupakan Tupoksi dari Bidang Cipta Karya Dan Perumahan sehingga Kepala DPU Kab. Bima menunjuk (Disposisi) kepada saksi, dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat penunjukan tersebut, saksi tidak ingat lagi mulai kapan dan berakhirnya saksi bekerja berdasarkan Surat Penunjukan tersebut namun seingat saksi pekerjaan tersebut sekitar kurang lebih selama 2 (Dua) bulan
- Bahwa saksi bekerja melakukan pengambilan gambar / foto dan perhitungan analisis perhitungan tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas berat bantuan APBN TA. 2012 tersebut bersama dengan saksi Hj. JUBAIDAH, S.Pd.M.Si dan sdr ZAINUDDIN yang keduanya dari Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora Kab. Bima.
- Bahwa sekolah yang saksi datang untuk melakukan pengambilan gambar / foto dan perhitungan analisis perhitungan tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas berat bantuan APBN TA. 2012 tersebut yaitu sebanyak 72 (Tujuh puluh dua) Sekolah yang terbagi diseluruh wilayah

Hal 44 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, kecuali di Kecamatan Tambora, Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Langgudu

- Bahwa yang menentukan sekolah - sekolah untuk dilakukan pengambilan gambar / foto dan perhitungan analisis perhitungan tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas berat bantuan APBN TA. 2012 tersebut yaitu pihak Dinas Dikpora Kabupaten Bima, karena pada saat itu saksi Hj. JUBAIDAH, S.Pd.M.Si memegang Data sekolah yang akan didatangi dan pada saat itu saksi hanya mengikuti mereka (Pihak Dikpora Kab. Bima) saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa sekolah - sekolah tersebut dilakukan pengambilan gambar / foto dan perhitungan analisis perhitungan tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas rusak berat bantuan APBN TA. 2012 tersebut, Namun yang lebih mengetahui hal tersebut adalah pihak Dinas Dikpora Kab. Bima, karena mereka yang meminta bantuan kepada DPU Kab. Bima dan pada saat itu saya hanya mengikuti mereka saja untuk mendatangi sekolah yang akan diambil gambar / foto dan perhitungan analisis perhitungan tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas rusak berat bantuan APBN TA. 2012 tersebut
- Bahwa saksi melakukan perhitungan analisis perhitungan tingkat kerusakan yaitu awalnya saksi mengambil gambar / foto sekolah secara umum, kemudian selanjutnya saksi mengambil gambar / foto secara umum pada setiap kelas yang ditunjuk oleh saksi Hj. JUBAIDAH, S.Pd.M.Si (Pihak Dinas Dikpora Kab. Bima). Dan kemudian mengambil gambar / foto secara Khusus tiap kerusakan yang ada didalam ruang kelas tersebut.
- Bahwa untuk mengetahui / menentukan persentase (%) kerusakan setiap item yang ada didalam setiap ruangan kelas tersebut, saya menghitungnya dengan cara : Luas kerusakan dibagi (:) dengan luas keseluruhan item tersebut kemudian dikali (x) dengan 100%.
- Bahwa untuk mengetahui / menentukan persentase (%) seluruh kerusakan yang ada didalam setiap ruangan kelas tersebut, saya menghitungnya dengan cara : Koefisien dikali (x) dengan persentase (%) seluruh kerusakan item maka dapatlah persentase (%) tingkat kerusakan pada setiap ruangan kelas
- Bahwa untuk mengetahui / menentukan persentase (%) seluruh kerusakan ruangan kelas yang ada disekolah tersebut yang akan

Hal 45 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bantuan pada sekolah tersebut, saksi menghitungnya dengan cara : jumlah total persentase (%) kerusakan setiap` ruangan kelas dibagi (:) dengan jumlah ruangan kelas

- Bahwa untuk mengetahui perkiraan biaya, antara lain : saksi menghitungnya dengan cara : Rp. 101. 600.000,- (Satuan biaya pembangunan 1 RKB) dikali (x) dengan Persentase (%) seluruh kerusakan ruangan kelas yang ada disekolah tersebut dikali (x) dengan IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) untuk Kabupaten Bima (sebesar 0,89) dikali (x) dengan jumlah kelas. Dari jumlah / hasil tersebut kemudian ditambah (+) dengan hasil total biaya meubelair (perkelasnya sebesar Rp. 5.000.000,-). Sehingga mendapatkan jumlah perkiraan biaya / bantuan yang akan diterima oleh masing - masing sekolah
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan jumlah kelas yang ada pada setiap kelas untuk dilakukan pengambilan gambar / foto dan perhitungan analisis perhitungan tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas rusak berat bantuan APBN TA. 2012. Dan menurut saksi yang lebih mengetahui hal tersebut adalah pihak Dinas Dikpora Kab. Bima, karena pada saat itu saksi mengambil / foto dan perhitungan analisis perhitungan tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas rusak berat bantuan APBN TA. 2012 sesuai / berdasarkan apa yang ditunjuk oleh saksi. Hj. JUBAIDAH, S.Pd.M.Si (Pihak Dikpora Kab. Bima), karena pada saat saksi sdr Hj. JUBAIDAH, S.Pd.M.Si yang memegang Data sekolah yang akan didatangi.
- Bahwa hasil dari perhitungan analisis perhitungan tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas rusak berat bantuan APBN TA. 2012 tersebut telah saksi serahkan / sampaikan kepada pihak Dinas Dikpora Kab. Bima dalam bentuk Flash Disk, dimana didalamnya terdapat perhitungan Persentase (%) kerusakan setiap ruangan kelas dan jumlah total Persentase (%) kerusakan yang ada pada sekolah. Serta rekapan seluruh hasil analisa dan perkiraan biaya sekolah yang dihitung yang ada di wilayah Kabupaten Bima. Namun waktunya saksi tidak ingat lagi bertempat di Dinas Dikpora Kab. Bima, dan yang menerimanya adalah sdr Hj. JUBAIDAH, S.Pd. M.Si.
- Bahwa dalam melaksanakan pengambilan gambar / foto dan perhitungan analisis perhitungan tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas

Hal 46 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak berat bantuan APBN TA. 2012 tersebut, saksi tidak ada memperoleh honor / gaji baik dari Dinas Dikpora Kab. Bima maupun DPU Kab. Bima. Dan saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga saksi tidak mendapatkan honor / gaji dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima dalam surat tersebut merupakan hasil perhitungan / analisa saksi, dan yang membuat / mengetik surat dan lampiran data tersebut yaitu dari pihak Dinas Dikpora Kab. Bima.
- Bahwa benar dengan adanya surat permohonan persetujuan analis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012 dari Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima (saksi Drs. ZUBAIR HAR, M.Si) tersebut, selanjutnya Kepala Dinas PU Kab. Bima mengeluarkan surat persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, Nomor : 610 / - (Kosong) / DPU / 2012 (Tanpa tanggal), beserta dengan lampirannya, dan semua sekolah disetujui analis tingkat kerusakannya dan biaya rehabilitasinya. Dan yang mengetik surat tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa selanjutnya surat (Beserta lampirannya) dari Kepala Dinas PU Kab. Bima (saksi Ir. NGGEMPO, MMT) tersebut, digunakan oleh pihak Dinas Dikpora Kab. Bima sebagai salah satu persyaratan / pengajuan pengusulan anggaran bantuan APBN TA. 2012 ke Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Bahwa sekolah - sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut sebelumnya ada membuat Gambar dan RAB, dan yang membuatnya adalah saksi sendiri. Dan saksi membuatnya berdasarkan Analisis Tingkat Kerusakan, namun saksi tidak mengingat lagi kapan dan dimana Gambar dan RAB tersebut saksi buat.
- Bahwa dasar saksi membuat Gambar dan RAB untuk sekolah - sekolah tersebut, yaitu atas permintaan dari saksi Hj. JUBAIDAH, S.Pd.M.Si. Namun dalam hal ini tidak ada perintah ataupun surat tugas dari Dinas Dikpora Kab. Bima ataupun Dinas PU. Kab. Bima, sehingga saksi membuat Gambar dan RAB untuk sekolah - sekolah tersebut.
- Bahwa setelah membuat Gambar dan RAB tersebut, selanjutnya saksi serahkan kepada saksi. Hj. JUBAIDAH, S.Pd. M.Si, dan saksi tidak mengingat lagi berapa upah yang diberikan oleh saksi Hj. JUBAIDAH, S.Pd. M.Si. kepada saksi untuk pembuatan RAB dan Gambar tersebut.

Hal 47 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Konsultan Perencanaan Dan Pengawasan dalam SK tersebut, saksi tidak ada / tidak pernah memperoleh honor / gaji / imbalan dari Dinas Dikpora Kab. Bima atau Dinas PU. Kab. Bima ataupun dari para Kepala Sekolah.
- Bahwa Dinas Dikpora Kab. Bima pernah memberikan Petunjuk Teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima terkait dengan Dana Bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada saksi sebagai acuan pelaksanaan tugas saksi dan penghitungan analisa tingkat kerusakan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

5. Saksi I R F A N :

- Bahwa pada tahun 2012 SDN UPT LAJU pernah mendapatkan dana bantuan jumlah tidak tahu .
- Bahwa bantuan tersebut awalnya saksi ketahui dana bantuan tersebut dari bantuan aspirasi DPR RI, namun sekarang saksi telah mengetahui bahwa bantuan tersebut dari APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Bahwa dana bantuan tersebut adalah untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat yaitu pengerjaan rehabilitasi ruang kelas.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah ada dibuatkan Proposal permohonan bantuan tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saksi HERMAN MISKAN namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi. Sementara dengan saksi RUSDY dan saksi KURNIAWAN, S.SOS, .Sos saksi tidak kenal, namun namanya pernah saksi dengar. -
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui saksi HERMAN MISKAN dan saksi RUSDY tersebut yang mengurus bantuan untuk SDN UPT Laju mulai dari Permohonan sampai dengan realisasi atau ditetapkannya 4 SDN di Laju mendapatkan bantuan tersebut. Namun saksi tidak mengetahui kemanakah HERMAN MISKAN dan saksi RUSDY mengurus bantuan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui HERMAN MISKAN mengajar pada SMA PGRI Laju, sedangkan saksi RUSDY saksi tidak mengetahui dimana Dia bekerja. Dan latar belakang pendidikan saksi HERMAN MISKAN yang saksi ketahui bahwa

Hal 48 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERMAN MISKAN berpendidikan S1 (gelarnya saksi tidak tahu) sedangkan saksi RUSDY saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa pelaksanaan rehabilitasi dengan menggunakan anggaran tersebut dimulai sekitar tanggal 29 September 2012.
- Bahwa menurut saksi biaya rehabilitasi tersebut menghabiskan anggaran sebesar lebih kurang Rp. 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan itu sudah termasuk pembayaran pajak. Sementara sisanya menurut saksi telah diminta / diambil kembali oleh saksi RUSDY sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), saksi HERMAN MISKAN sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan saksi KURNIAWAN, S.SOS, S.Sos sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).
- Bahwa dengan anggaran sebesar sekitar Rp. 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang digunakan untuk rehab ruang kelas di SDN UPT LAJU pengerjaan termasuk untuk membayar pajak telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi bisa mengetahui jumlah besar anggaran yang digunakan untuk rehab ruang kelas hingga selesai pengerjaan termasuk untuk membayar pajak sebesar sekitar Rp. 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah), karena pekerjaan rehab SDN UPT LAJU tersebut telah selesai, dan sisa uang yang ada riil setelah dikurangi pemberian kepada saksi RUSDY, saksi HERMAN MISKAN dan saksi KURNIAWAN, S.SOS sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah) digunakan seluruhnya untuk rehabilitasi ruang kelas 3 lokal yang ada pada SDN UPT LAJU.
- Bahwa ada laporan pertanggung jawaban dalam pengerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN INPRES UPT Laju tersebut, dan disusun oleh saksi HERMAN MISKAN dan Kepala Sekolah SDN UPT Laju.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa yang membuat atau menyusun laporan pertanggung jawaban tersebut adalah saksi HERMAN, dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Sekolah SDN UPT Laju.
- Bahwa saksi HERMAN MISKAN termasuk dalam keanggotaan Panitia Pelaksanaan Proyek Rehab SDN UPT LAJU yaitu sebagai Koordinator Pelaksana Proyek. karena pada saat Rapat Pembentukan Panitia saksi HERMAN MISKAN juga hadir disamping itu juga Istri saksi HERMAN MISKAN (Saksi . MEMUNAH) mengajar di TK UPT Laju (Satap dengan SDN UPT LAJU), dan Dia juga warga Laju. Dan yang menunjuknya adalah

Hal 49 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SDN UPT LAJU berdasarkan SK Kepala Sekolah SDN UPT Laju Nomor : 87 / 130.21.420 / H-SD-132/2012, tanggal 28 September 2012 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Panitia Proyek Rehab Ringan Dana Aspirasi

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya pembuatan atau penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dikerjakan oleh saksi HERMAN MISKAN dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Sekolah SDN UPT Laju.
- Bahwa isi dari laporan pertanggung jawaban yang dibuat atau disusun oleh saksi HERMAN MISKAN tersebut, yaitu pertanggung jawaban atas bantuan tersebut sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Dan dari LPJ yang dibuat oleh saksi HERMAN MISKAN dan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tersebut semua bantuan yang diterima bisa / dapat dipertanggung jawabkan (Hasilnya Nol).
- Bahwa panitia ada mendapatkan honor, berdasarkan hasil rapat, bahwa Ketua Pelaksana diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- dan anggotanya (Termasuk saksi) sebesar Rp. 200.000,- yang diambilkan dari bantuan tersebut. Namun sampai sekarang belumsaksi terima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membayarkan atau membagikan uang honor kepada masing - masing panitia tersebut
- **Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

6. Saksi SITI NURTI, S.Pdi :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di SDN Inpres Laju dan terdakwa sebagai Kepala Sekolah.
- Bahwa pada tahun 2012 SDN UPT Laju mendapatkan dana bantuan, besar dana bantuan saksi tidak tahu .
- Bahwa yang saksi tahu dana bantuan tersebut dari APBN aspirasi dari DPR pusat.
- Bahwa yang saksi tahu namanya adalah dana bantuan APBN aspirasi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dana tersebut adalah dana aspirasi yang mana saksi diberitahukan oleh kepala sekolah bahwa dana tersebut adalah dana aspirasi DPR Pusat.
- Bahwa cara penerimaannya adalah langsung masuk ke rekening sekolah.

Hal 50 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peruntukan dana bantuan tersebut adalah untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HERMAN MISKAN dan saksi RUSDY namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat proposal tersebut adalah saksi HERMAN MISKAN.
- Bahwa saksi tidak tahu proposal tersebut setelah dibuat oleh saksi HERMAN MISKAN, hal tersebut lebih jelas diketahui oleh kepala sekolah karena dalam hal ini saksi tidak pernah sama sekali melihat bentuk dan tulisan dalam prposal tersebut, hanya sebatas informasi lisan saja.
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan saksi HERMAN MISKAN dengan saksi RUSDY dan apakah hubungan saksi RUSDY dengan masalah dana bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas di SDN Inpres Laju tersebut sehingga saksi RUSDY yang diserahkan proposal pengajuan untuk dikirim.
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja isi dari proposal pengajuan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara penghitungan tingkat kerusakan tersebut.
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 371.956.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) diberikan kepada saksi RUSDY sebesar Rp. 130.000.000.- (Seratus tiga puluh juta rupiah), diberikan kepada saksi HERMAN MISKAN sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), diberikan kepada saksi KURNIAWANS, Sos alias IWAN sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah).
- Bahwa bukti penggunaan anggaran tersebut berupa nota pembelian barang toko dan kwitansi pembayaran.
- Bahwa semua pengeluaran untuk kebutuhan pengerjaan rehab tidak sesuai yang tertuang dalam buku kas tunai dengan laporan pertanggung jawaban tersebut.
- Bahwa yang belanja semua kebutuhan barang adalah saksi selaku bendahara bersama dengan kepala sekolah, namun pernah saksi tidak ikut secara langsung membeli barang – barang dengan kendala jarak dan kondisi kesehatan dan semua bentuk pembelian secara langsung diberitahukan kepada saksi selaku bendahara karna untuk pencairan anggarannya.

Hal 51 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pengeluaran uang dari anggaran APBN 2012 tersebut ada tanda bukti pengeluarannya, berupa kwitansi pembayaran dan nota pembelian barang dan dapat diperlihatkan kepada pemeriksa.
- Bahwa dalam LPJ tersebut terdapat kwitansi yang isinya ditulis tangan namun Saksi menerangkan bahwa tidak ada kwitansi tulisan tangan yang saksibuat dan tertuang dalam LPJ tersebut, semua kwitansi tersebut adalah Fiktif.
- Bahwa dalam LPJ tersebut ada Nota pembelian barang / material tidak tahu siapa yang membuat nota pembelian tersebut.
- Bahwa selama saksi dan kepala sekolah atau sendiri – sendiri belanja barang, ada beberapa kali diberikan nota pembelian oleh toko sekitar 10 % dari pembelian barang yang mana nota tersebut hanya saksilihat sebentar kemudian disimpan oleh kepala sekolah, saksimelihat nota pembelian sekitaran 2-3 kali saja, selian itu tanpa nota. -
- Bahwa nota pembelian barang pada toko tersebut, tidak sesuai degan fisik uang dan barang.
- Bahwa saksi secara jelasnya tidak tahu bagaimana sehinga nota pembelian tersebut dapat dibuat yang mana isi nota pembelian dengan fisik barang dan uang tidak sesuai, siapa yang melakukan kerja sama dengan toko – toko tempat pembelian barang tersebut, yang jelas saksisendiri tidak pernah membina hubungan kerja sama dengan toko masalah rekayasa isi nota pembelian. -
- Bahwa tidak pernah melihat nota pembelian, kwitansi ketikan komputer dari nomor urut 1 samapi dengan nomor urut 94 dan kwitansi tulisan tangan tersebut sebelum adanya pembuatan LPJ, saksi tidak pernah melihat sebelumnya, hanya pada saat tanda tangan kwitansi yang telah berbentuk buku (LPJ), saksihanya diminta tandatangan oleh kepala sekolah dan saksi HERMAN MISKAN di sekolah pada hari, tanggal dan bulan yang saksitidak ingat lagi pada tahun 2012.
- Bahwa pengerjaan rehabilitasi ruang kelas yang dilakukan oleh SDN INPRES LAJU tersebut ada dibentuk kepanitiaan dan ada SK kepanitiaannya dan yang mengeluarkannya adalah kepala sekolah atas dasat musyawarah kepala sekolah, guru, penjaga dan komite sekolah SDN INPRES LAJU tanggal 5 September 2012. -

Hal 52 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan uang tersebut adalah sebagian disimpan oleh saksi sendiri dan sebagianannya lagi dipegang / disimpan oleh saksi MURTALIB, S.Pd. Mpd selaku Kepala Sekolah. -
- Bahwa uang sebesar Rp. 371.956.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut dicairkan sebanyak 5 (Lima) kali pencairan.
- Bahwa setiap penyerahan uang di lakukan oleh terdakwa langsung kepada sdr. RUSDI, sdr. HERMAN dan Sdr. Kurniawan dan saksi hanya mengetahui pada saat penyerahan uang kepada sdr. Rusdi di hotel karena pada saat itu saksi ikut menarik uang dari BRI dan setelah itu ikut menuju hotel akan tetapi saksi berada di luar, sedangkan penyerahan untuk herman dan Kurniawan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setiap penyerahan uang kepada Rusdi, Herman dan Kurniawan saksi diberitahukan langsung oleh terdakwa.
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp. 130.000.000.- kepada saksi tersebut dan Rp. 10.000.000 kepada saksi HERMAN MISKAN tersebut, pada saat pencairan diBank Unit Tente, ada saksi RUSDY dan saksi HERMAN MISKAN yang menunggu di lingkung Bank Unit Tente tersebut, setelah selesai melakukan pencairan, saksi MURTAIB, S.Pd M. Pd selaku kepala sekolah mengatakan kepada saksi bahwa Ia akan pergi dengan saksi RUSDY dan saksi HERMAN MISKAN untuk penyerahan uang yang mana saat itu saksi ST. NURTI, S. P dtidak dikasi tahu berapa nominalnya, setelah saksi MURTALIB, S.Pd M. Pd selesai menyerahkan uang tersebut, Ia mengatakan kepada saksi ST. NURTI, S.P uang yang telah diberikan kepada saksi RUSDY sebesar Rp. 130.000.000.- dan kepada saksi HERMAN MISKAN sebesar Rp.10.000.000.-, sehingga barulah saksi tahu dengan jelas penyerahan uang tersebut. -

Sedangkan untuk penyerahan uang kepada saksi KURNIAWAN, dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi KURNIAWAN datang ke sekolah SDN INPRES LAJU bersama dengan saksi HERMAN MISKAN dan menemui saksi MURTALIB, S.Pd M.Pd selaku kepala sekolah, namun pada saat penyerahan uang, saksi tidak melihat secara langsung karena saksi berada diruang kelas sedangkan saksi HERMAN MISKAN dan saksi KURNIAWAN diterima oleh saksi MURTALIB, S.Pd M.Pd diruang kepala sekolah, setelah saksi HERMAN MISKAN dan saksi KURNIAWAN pulang, saksi diberitahukan oleh saksi

Hal 53 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.IPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTALIB, S. Pd M.Pd bahwa telah menyerahkan uang kepada saksi KURNIAWAN sebesar Rp. 1.000.000.- sehingga barulah snaya tahu adanya penyerahan uang tersebut, kemudia untuk peneyerahan uang kepada saksi KURNIAWAN sebesar Rp.5.000.000.- tersebut, saksi tidak tahu sama sekali, saksi mengatahui hal tersebut karena diberitahuka oleh saksi MURTALIB, S.Pd M.Pd.

- Bahwa untuk penyerahan uang kepada saksi RUSDY dan HERMAN tersebut saksi tidak tahu siapa saja yang melihat secara langsung penyerahan uang tersebut, namun pada saat saksi MURTALIB, S.Pd M.Pd berangkat untuk menyerahkan uang tersebut, Ia berangkat bersama dengan saksi RUSDY, saksi HERMAN MISKAN, saksi ABABAKAR, S.Pdi selaku kepala sekolah SDN LAJU, saksi JAMALUDIN, S.Pd .Pd selaku Kepala Sekolah SDN KUPT Laju dan saksi MUHAMMAD M.SALEH.S.Pd selaku kepala SDN Inpres Pasir putih. Sedangkan untuk penyehan uang kepada saksi KURNIAWAN tersebut, saksi tidak tauhu siapa saja yang melihat secara langsung dan untuk tanda bukti penyerahan uag kepada masing – masing saksi RUSDY, saksi HERMAN MISKAN dan saksi KURNIAWAN tersebut, saksi tidak tahu. -
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut diserahkan oleh saksi MURTALIB, S.Pd M.Pd kepada saksi RUSDY, Saksi HERMAN MISKAN dan saksi KURNIAWAN. -
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk kepentingan apa saja uang tersebut oleh saksi RUSDY, saksi KURNIAWAN.
- Bahwa untuk saksi RUSDY dan saksi KURNIAWAN, saksi tidak tahu apa pekerjaan dan kafasitasya dalam program rehabilitasi ruang kelas anggaran APBN tahun 2012 tersebut, sedangkan untuk saksi HERMAN MISKAN bekerja sebagai guru honorer pada SMP PGRI di Laju dan SMA Gotong royong di Laju namun saksi tidak tahu apa kafasitas saksi HERMAN MISKAN dalam program rehabilitasi ruang kelas anggaran APBN tahun 2012 tersebut.
- Bahwa sesuai dengan tugas saksi selaku bendahara, Saksi ada membuat buku kas pengeluaran atau pengelolaan keuangan, dan telah saksi serahkan kepada saksi MURTALIB, S. Pd M.Pd selaku kepala sekolah SDN INPRES LAJU. -
- Bahwa laporan buku kas atau buku pengelolaan keuangan tersebut dibuat oleh sdra. HERMAN MISKAN setiap pencairan dan penggunaan sesuai

Hal 54 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahapan pencairan uang atau dibuat sekaligus setelah selesai pengerjaan rehabilitasi di SDN INPRES LAJU tersebut, bahwa pembuatan dilakukan secara sekaligus, karena saksi menandatangani kwitansi yang ada dalam LPJ tersebut setelah selesai pengerjaan rehab dan telah dibuatkan LPJ.

- Bahwa sistem pengelolaan untuk dana bantuan APBN 2012 yang diterima oleh SDN INPRES LAJU untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat tersebut, adalah swakelola, yang mana kepala sekolah diberikan wewenang penuh untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas.
- Bahwa dalam pengerjaan rehab ruang kelas tersebut panitia panitia dan komite masing – masing mendapatkan honor sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima langsung oleh masing – masing panitia dan komite.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

7. Saksi SRI WAHYUNI :

- Bahwa saksi mengetahui dana bantuan tersebut adalah Dana Bantuan APBN aspirasi DPR RI setelah mendengar pemberitahuan / keterangan dari saksi RUSDY maupun Kepala Sekolah SDN UPT Laju .
- Bahwa saksi sebagai Guru SDN UPT Laju juga sebagai Bendahara rehabilitasi ruang belajar tahun 2012 ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa peruntukan dana bantuan tersebut untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat yaitu sesuai dengan pengajuan yang ada dalam proposal.
- Bahwa yang membuat proposal tersebut adalah saksi HERMAN, 38 tahun, Honorer SMP PGRI 2 Belo, alamat Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan menurut keterangan saksi HERMAN MISKAN bahwa proposal tersebut akan diserahkan atau diberikan kepada saksi RUSDY untuk dikirim ke Jakarta. Namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi HERMAN MISKAN menyerahkan proposal tersebut kepada saksi RUSDY.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persisi apa hubungan saksi HERMAN MISKAN dengan saksi RUSDY dalam bantuan tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa mereka berdua menyanggupi untuk mengurus bantuan

Hal 55 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai dengan berhasil mendapatkan bantuan yang menurut mereka bantuan Aspirasi DPR RI tersebut.

- Bahwa sesuai penjelasan dari HERMAN MISKAN dan saksi RUSDY bahwa proposal tersebut diajukan atau dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sesuai surat pengantar dari Kepala Sekolah SDN UPT LAJU serta SDN Inpres Laju, SDN Inpres Pasir Putih Laju dan SDN Laju
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa rangkap Proposal pengajuan SDN UPT LAJU yang dibuat oleh HERMAN MISKAN tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui latar belakang pendidikan HERMAN MISKAN sehingga proposal pengajuan yang dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta tersebut yaitu HERMAN MISKAN mempunyai gelas Sarjana Ekonomi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara HERMAN MISKAN melakukan perhitungan tingkat kerusakan termasuk biaya anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi ruang kelas di SDN UPT LAJU sesuai yang dituangkan dalam proposal tersebut.
- Bahwa jumlah dana bantuan APBN 2012 untuk SDN UPT LAJU sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sedangkan anggaran yang digunakan untuk rehab hingga pembayaran pajak menurut saksi sebesar sekitar Rp. 131.000.000,- (Seratus tiga puluh satu juta rupiah). Hal tersebut disebabkan karena diminta / diambil kembali oleh saksi RUSDY sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), saksi HERMAN MISKAN sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan saksi KURNIAWAN, S.Sos sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).
- Bahwa bantuan tersebut dicairkan sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu pada tanggal 27 September 2012 (2 kali) sebanyak Rp. 75.000.000,- dan Rp. 75.000.000,- serta pada tanggal 08 Oktober 2012 (1 kali) sebanyak Rp. 71.000.000,-.
- Bahwa dari pencairan tersebut, pada tanggal 27 September 2012 (2 kali) sebanyak Rp. 75.000.000,- dan Rp. 75.000.000,- diambil kembali oleh saksi RUSDY sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), saksi HERMAN MISKAN sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan saksi KURNIAWAN, S.Sos sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan pembelian material barang untuk rehab (Yang

Hal 56 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya sdri IRFAN dan saksi SAHABUDIN).

- Bahwa dibentuknya panitia rehab yang dilakukan oleh SDN UPT LAJU tersebut, yaitu karena adanya bantuan tersebut, selanjutnya sekolah mengadakan rapat pembentukan panitia pelaksanaan rehabilitasi tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2012 bertempat di SDN UPT Laju.
- Bahwa penyerahan sebahgian bantuan kepada saksi RUSDY sebesar Rp. 70.000.000,-diserahkan pada tanggal 27 September 2012 (Saat pencairan Pertama) bertempat di losmen anggrek tente dan yang menyerahkan langsung adalah Kepala Sekolah SDN UPT LAJU. Dan pada saat itu juga diserahkan uang kepada saksi HERMAN MISKAN yang diserahkan langsung juga oleh Kepala Sekolah SDN UPT LAJU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sebagian bantuan tersebut diserahkan kepada saksi KURNIAWAN, karena saksi tidak menyaksikannya secara langsung, dal hal tersebut saksi ketahui berdasarkan keterangan Kepala Sekolah SDN UPT LAJU yang menyerahkannya.
- Bahwa yang menyaksikan langsung pemberian kepada saksi RUSDY dan saksi HERMAN MISKAN yaitu saksi sendiri, saksi HERMAN MISKAN, Kepala Sekolah Inpres Pasir Putih (Saksi MUHAMMAD M. SALEH) Kepala Sekolah SDN LAJU (Saksi ABUBAKAR) dan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju (Saksi MURTALIB, S.Pd.M.Pd). Sementara penyerahkan kepada saksi KURNIAWAN saksi tidak mengetahui siapa yang menyaksikannya.
- Bahwa dalam pemberian kepada saksi RUSDY, saksi HERMAN MISKAN dan saksi KURNIAWAN tersebut tidak ada dibuatkan tanda bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

8. Saksi SRI MEGAWATI :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2012 SDN LAJU ada mendapatkan dana bantuan APBN tahun anggaran 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi besar dana bantuan yang diterima oleh SDN LAJU sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 57 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September tahun 2012, saksi diberitahukan oleh terdakwa selaku kepala sekolah SDN LAJU bahwa SDN LAJU mendapatkan dana bantuan APBN aspirasi.
- Bahwa benar cara penerimaan dana bantuan tersebut adalah langsung masuk ke rekening sekolah.
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SDN Laju tersebut untuk Peruntukan dana bantuan tersebut adalah untuk rehabilitasi ruang kelas rusakberat sebanyak 3 (tiga) lokal.
- Bahwa sesuai informasi dari terdakwa SDN LAJU mengajukan profosal dan yang membuat proposal tersebut adalah HERMAN dan menurut keterangan HERMAN MISKAN bahwa proposal tersebut akan diserahkan atau diberikan kepada saksi RUSDY untuk dikirim ke Jakarta.
- Bahwa saksi tidak tahu ditujukan atau dikirim kemana proposal yang dibuat oleh HERMAN MISKAN tersebut oleh saksi RUSDY,
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa dana yang dihabiskan untuk melakukan rehabilitasi yang dilakukan di SDN LAJU tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan anggaran sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk rehab 3 (tiga) ruang kelas di SDN LAJU sampai dengan selesai pengerjaan termasuk untuk membayar pajaknya.
- Bahwa Saksi menerangkan Pengerjaan rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas SDN LAJU telah selesai.
- Bahwa Saksi menerangkan ada laporan pertanggung jawaban dalam pengerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN LAJU tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyusun atau membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran dan pengerjaan rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas adalah saksi HERMAN.
- Bahwa saksi tidak tahu sehingga HERMAN MISKAN membuat atau menyusun laporan pertanggung jawaban tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa biaya pembuatan atau penyusunan laporan pertanggung jawaban yang dikerjakan oleh saksi HERMAN MISKAN tersebut.
- bahwa saksi tidak tahu apa saja isi dari laporan pertanggung jawaban yang dibuat atau disusun oleh saksi HERMAN MISKAN tersebut.

Hal 58 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pengeluaran untuk kebutuhan pengerjaan rehab sesuai yang tertuang dalam buku kas tunai di laporan pertanggung jawaban tersebut.
- Bahwa adapun yang belanja segala kebutuhan untuk pengerjaan rehabilitasi ruang kelas di sekolah SDN LAJU adalah terdakwa ABUBAKAR ARSYAD selaku kepala Sekolah SDN LAJU.
- bahwa semua pengeluaran uang dari anggaran APBN 2012 tersebut ada tanda bukti pengeluarannya, berupa kwitansi dan tidak dapat saksi tunjukan karena kepala sekolah yang menyimpannya.
- Bahwa laporan pertanggung jawaban tersebut dibuat sebanyak 3 rangkap dan dibuat oleh saksi HERMAN MISKAN dan saksi tidak tahu laporan tersebut dikirim kemana karena yang mengirim laporan tersebut adalah HERMAN MISKAN dan dikirim kemana saksi tidak tahu.
- Bahwa ada dibentuk kepanitiaan pengerjaan rehabilitasi ruang kelas yang dilakukan oleh SDN Laju tersebut apakah ada dibentuk kepanitiaan rehab.
- Bahwa ada SK kepanitiaannya dan yang mengeluarkannya adalah terdakwa selaku kepala sekolah.
- Bahwa adapun yang terlibat dalam kepanitiaan ada 15 (lima belas) orang yaitu saksi Drs HAMDIAH (KA UPTD Dikpora Kec. Langgudu) selaku pelindung atau penasehat, saksi BURHAN M. SALEH S.Pd (pengawas TK atau SD) selaku pelindung, saksi M. NOR (komite sekolah) selaku pelindung, terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pdi (Kepala sekolah SDN Laju) selaku Ketua, saksi SIAGIAN, S.Pdi (guru pai) selaku sekretaris I, saksi SRI WAHYUNI, SE (guru) selaku sekretaris II, ABDUL MAJID (guru) selaku bendahara I, KADRIN S.Pdi (guru) bendehara II, ABDULLAH A.ma (guru) anggota, HERLIN TS, S.Pdi (guru) selaku anggota, saksi IMRAH S.Pdi (guru) selaku anggota, saksi (guru) selaku anggota.
- Bahwa saksi selaku selaku bendahara yang ditunjuk secara lisan oleh Kepala Sekolah tidak pernah membuat buku kas, namun dibuatkan oleh HERMAN MISKAN dan saksi hanya tandatangan saja pada buku kas tersebut.
- Setelah saksi dengan kepala sekolah terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. mencairkan uang dana bantuan APBN 2012 untuk SDN Laju selanjutnya uang tersebut di simpan oleh terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pdi selaku Sepala Sekolah.
- Bahwa dana sebesar Rp. 232.370.000(Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dicairkan sebanyak 4 (empat) kali.

Hal 59 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang pertama saksi cairkan bersama dengan kepala sekolah pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank BRI Unit Woha.
2. Yang kedua pada tanggal 1 Oktober 2012 saksi cairkan di Bank BRI Unit Woha tente sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Yang ketiga saksi cairkan bersama dengan kepala sekolah pada tanggal 08 Oktober 2012 di Bank BRI unit Woha tente sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
4. Yang keempat saksi cairkan bersama dengan kepala sekolah pada tanggal 24 Oktober 2012 di Bank BRI Unit Woha tente sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah).

- Bahwa dapat saksi jelaskan dari dana sebesar Rp. 232.370.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) di ambil kembali oleh saksi RUSDI sebanyak kurang lebih Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), HERMAN MISKAN sebanyak Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan saksi KURNIAWAN, S.SOS sebanyak Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu sehingga bantuan tersebut diambil kembali oleh saksi RUSDI sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan uang bantuan sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi RUSDI adalah terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd selaku kepala sekolah.
- Bahwa terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd selaku kepala sekolah menyerahkan uang bantuan sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi RUSDI hari yang saksi tidak ingat lagi pada tanggal 27 September 2012, bertempat didepan Bank BRI Woha Tente setelah di lakukan pencairan dana.
- Bahwa saksi tidak tahu apa kapasitas saksi RUSDI sehingga dia meminta kembali uang bantuan sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi SAHABUDDIN :

- Bahwa saksi sebagai Guru di SDN UPT Laju Kepala Sekolahnya adalah Terdakwa JAMALUDDIN, S.Pd, M.Pd ;

Hal 60 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2012 SDN UPT Laju pernah menerima dana rehabilitasi ruang kelas sebesar Rp. 220.786.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sumber dana tersebut adalah APBN pusat ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membentuk Panitia pelaksana pekerjaan rehabilitasi SDN UPT Laju yaitu saksi sendiri sebagai Ketua, Sekretarisnya SUDRIMAN, sebagai Bendahara, SRI WAHYUNI sebagai Sekretaris ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa JAMALUDDIN mencarikan dana tersebut kemudian diserahkan kepada RUSDY jumlahnya kurang lebih Rp.77.000.000,- dan kepada HERMAN MISKIN sebesar Rp. 14.000.000,- dan KURNIAWAN sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa cara pekerjaan adalah dengan swakelola ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia tidak pernah melihat RAB dan tidak ada juklak dan juknis yang dipedomani dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut ;
- Bahwa dalam pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dilakukan antara lain pengupasan tembok, penggantian flapon, penggantian genteng, pembelian mobiler untuk kelas, jendela dan kuseng dicat ulang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana yang dihabiskan untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada LPJ yang dibuat oleh Kepala Sekolah saat itu ;
- Bahwa saksi selaku Panitia ada menerima honor sebesar Rp.500.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar .

10. Saksi RUSDY :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan diklat di Bandung dan saat itu bertemu dan kenal dengan sdr. Haryono.
- Bahwa saksi pada awalnya mendapat informasi dari sdr. Haryono terkait dengan dana Aspirasi DPRD untuk Sekolah Dasar dan harus membuat profosal.

Hal 61 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi memberitahukan terdakwa terkait dengan adanya dana Aspirasi DPRD dan harus membuat proposal dan yang akan membuat proposal adalah sdr. Herman.
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim proposal yang ditujukan kepada Haryono, namun saksi hanya memberikan informasi kepada kepala sekolah/terdakwa agar proposalnya di kirim ke Haryono.
- Bahwa kemudian saudara HARIYONO menghubungi saksi kalau Sdr. Haryono akan datang kebima dan melakukan pemeriksaan sekolah dasar yang mengajukan proposal pengajuan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak tersebut, kemudian sekitar bulan april 2012 saksi yang menjemput Haryono di Bandara dan langsung menuju sekolah terdakwa dan melakukan pemeriksaan sekolah dasar tersebut selama 1 (Satu) hari saja.
- Bahwa saudara HARIYONO dalam melakukan pemeriksaan sekolah dasar yang mengajukan proposal tersebut saksi tidak tahu sebagai apa dan apa kawasannya.
- Bahwa pada saat saudara HARIYONO datang melakukan pemeriksaan kondisi / tingkat kerusakan sekolah dasar yang mengajukan proposal pengajuan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak sekolah dasar tersebut, bersama dengan saksi sendiri yang langsung turun ke masing – masing sekolah dasar tersebut, yang mana sebelumnya saksi ditelpon oleh saudara HARIYONO pada saat kedatangannya tersebut sehingga saksi menemani saudara HARIYONO dalam melakukan pengecekan kondisi sekolah dasar tersebut.
- Bahwa sekolah dasar yang diperiksa kondisi sekolah / tingkat kerusakan sekolah dasar tersebut adalah sebanyak 4 (Empat) sekolah dasar yaitu : Sekolah Dasar Inpres Pasir Putih, Sekolah dasar Inpres Laju, Sekolah Dasar Laju dan sekolah Dasar UPT Laju.
- Bahwa setiap saudara HARIYONO melakukan pemeriksaan sekolah dasar tersebut, saksi selalu mendampingi saudara HARIYONO melakukan pemeriksaan tersebut. -
- Bahwa pada saat pemeriksaan sekolah dasar tersebut, saudara HARIYONO melakukan pemeriksaan secara langsung dan mengambil dokumentasi gambar dengan menggunakan camera digital.

Hal 62 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua sekolah dasar yang diperiksa tersebut ada diambil gambar kondisi masing – masing sekolah tersebut dan diambil gambar dokumentasinya oleh saudara HARIYONO.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa masing – masing sekolah dasar tersebut diambil gambar dokumentasi sebagai berikut dibawah ini :
 1. Sekolah Dasar Inpres Pasir Putih diambil gambar dokumentasi sebanyak 4 (Empat) ruang kelas yang meliputi atap ruang kelas, Tembok ruang kelas dan lantai dalam ruang kelas.
 2. Sekolah Dasar Inpres Laju diambil gambar dokumentasi sebanyak 4 (Empat) kelas yakni meliputi atap, tembok dan lantai dalam ruang kelas.
 3. Sekolah dasar Laju yang diambil gambar dokumentasi ruang kelasnya sebanyak 4 (Empat) ruang kelas meliputi atap, tembok dan lantai ruang kelas.
 4. Sekolah Dasar UPT Laju yang diambil gambar dokumentasinya sebanyak 3 (Tiga) kelas meliputi atap, tembok dan lantai dalam ruang kelas.
- Bahwa gambar – gambar dokumentasi sekolah dasar tersebut dibawa ke Jakarta namun untuk penggunaan gambar dokumentasi tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa selain mengambil gambar dokumentasi masing – masing sekolah dasar tersebut, tidak ada kegiatan lain yang dilakukan oleh saudara HARIYONO dalam melakukan pemeriksaan sekolah dasar tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saudara HARIYONO bekerja sehingga saudara HARIYONO dapat melakukan pemeriksaan sekolah dasar tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara HARIYONO ada memiliki kompetensi dalam melakukan penghitungan tingkat kerusakan bangunan (Sekolah dasar).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan laporan pemeriksaan tingkat kerusakan masing – masing sekolah dasar tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan verifikasi proposal tersebut di Kemendiknas Jakarta tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan proposal tersebut dapat diterima atau tidaknya.

Hal 63 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah proposal tersebut telah dinyatakan diterima dan diberikan bantuan dana kepada masing – masing sekolah dasar yang mengajukan proposal tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat keputusan bahwa 4 (Empat) sekolah dasar di Langgudu tersebut telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak sekolah dasar berhak mendapatkan bantuan tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masing – masing sekolah dasar (4 SD) tersebut telah menerima bantuan dana rehabilitasi ruang kelas tersebut
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar tersebut bersumber dari Dana Aspirasi DPR RI yang pada awalnya saksi bertemu dengan saudara HARIONO di Bandung dalam rangka BINTEK PKBM yang mana saudara HARIONO adalah sebagai peserta BINTEK sama dengan saksi, kemudian kami saling tukar kontak person / nomor handphone, kemudian pada tahun 2012 awal, saksi dihubungi oleh saudara HARIONO yang mengatakan bahwa ada bantuan dana rehab ruang kelas bagi sekolah yang masuk kategori rusak, dengan adanya informasi lisan tersebut, saksi menyampaikan kepada saudara SUR AH dan saudara HERMAN, kemudian beberapa hari kemudian saksi dipertemukan dengan kepala sekolah SDN Laju, SDN Inpres Laju, SDN Inpres Pasir Putih dan SDN UPT Laju dan menyampaikan kepada mereka bahwa ada bantuan dana rehab ruang kelas sekolah dasar yang masuk kategori rusak, kemudian saksi meminta kepada masing – masing kepala sekolah untuk membuat proposal untuk dikirim ke pusat, kemudian setelah saksi memberitahukan hal tersebut, masing – masing – masing kepala sekolah membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana aspirasi DPR RI tersebut diinformasikan juga kepada Dinas Pendidikan Olah raga dan kebudayaan dalam hal ini adalah pemerintah Daerah Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi bertemu dengan saudara HERMAN MISKAN dan saudara SUR'AH di rumah saudara SUR'AH di Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sedangkan saksi menyampaikan informasi tersebut kepada masing – masing kepala sekolah pada bulan Maret 2012 yang bertempat di rumah saudara HERMAN MISKAN di Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Hal 64 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi sampaikan bahwa ada bantuan dana aspirasi DPR RI untuk rehabilitasi ruang kelas rusak dan memberitahukan alamat yang ditujukan dan meminta kepada masing – masing kepala sekolah untuk membuat proposal yang langsung dikirim ke alamat yang telah saksi sampaikan tersebut, kemudian saksi pulang.
- Bahwa saksi sebagai pemberi informasi kaitan bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak yang bersumber dari dana aspirasi DPR RI, pada saat saksi menyampaikan informasi tersebut, saksi tidak ada meminta kepada masing – masing kepala sekolah jika masing – masing proposal telah diterima dan diberikan bantuan tersebut, sebagai ucapan terima kasih atas informasi yang diberikan.
- Bahwa masing – masing kepala sekolah yang saksi berikan informasi bantuan dana aspirasi DPR RI tersebut telah masing – masing membuat Proposal yang saksi minta untuk dibuat dan dikirim tersebut. -
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak sekolah dasar tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak sekolah dasar tersebut telah diterima oleh masing – masing sekolah dasar penerima bantuan tersebut.
- Bahwa pada saat masing – masing sekolah dasar penerima bantuan tersebut menerima bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak tersebut, tidak ada pemberitahuan kepada saksi kaitan penerimaan bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak tersebut oleh masing – masing kepala sekolah dasar penerima bantuan rehab tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan masing – masing kepala sekolah penerima bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak sekolah dasar tersebut dan saksi tidak pernah menerima penyerahan bantuan dana rehabilitasi tersebut dari masing – masing kepala sekolah penerima bantuan dana tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menerima penyerahan bantuan dana rehab tersebut dari masing – masing kepala sekolah dasar penerima bantuan dana rehab tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menerima penyerahan bantuan dana rehab tersebut dari masing – masing kepala sekolah dasar penerima bantuan dana rehab tersebut.

Hal 65 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu di rumah sdr. Kurniawan dan meminta bantuan untuk mengamankan diri dan saksi tidak pernah memberikan sdr. Kurniawan uang.
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim profosal yang ditujukan kepada HARYONO namun saksi pernah mengirim surat meminta alamat pengiriman profosal dan oleh-oleh lewat kantor post.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut banyak yang salah yaitu saksi pernah meneirma uang dilosmen Komodo dan saksi menyimpan buku rekening, atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

11. Saksi KURNIAWAN, S.Sos :

- Bahwa pada awalnya saksi pernah meminta data APBN tahun 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar ke kantor Dikpora kabupaten Bima, namun oleh Dikpora Kabupaten Bima tidak pernah memberikan data yang saksi minta tersebut dan terksan dirahasiakan, kemudian pada sata saksi turun lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap adanya indormasi Sekolah Dasar yang telah menerima bantuan dana APBN tahun 2012 tertang rehabulitasi ruang kelas sekolah dasar tersebut, perusahaan GRAHA TARA selaku PT. Yang penyedia barang genteng Multi Roof dan Konstruksi Baja ringan yang saksi bertemu di Bolo, sehingga saksi meminta data – data sekolah dasar alokasi bahan – bahan sekolah dasar yang didrop oleh PT. GRAHA TARA yang mendapatkan bantuan APBN tahun 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar, oleh saksi diberikan copyan data tersebut sehingga saksi mengetahui semua sekolah dasar seKabupaten Bima yang mendapatkan bantuan APBN tahun 2012 terebut.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan data nama – nama sekolah Dasar yang menerima bantuan dana APBN tahun 2012 tersebut, selanjutnya saksi langsung turun lapangan/ investigasi untuk mendapatkan informasi kaitan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tersebut.
- Bahwa sekolah dasar se Kabupaten Bima yang telah di investigasi yakni penerima APBN tahun 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar, yakni untuk wilayah Wera, saksi telah melakukan investigasi ke Sekolah Dasar (SD) Kalo, SDN Inpres Kalo Pai, SDN Radu, SDN Sangiang, SDN Tadewa, wilayah Sape saksi tidak ada melakukan investigasi, untuk wilayah

Hal 66 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgudu tidak ada yang mendapatkan bantuan dana APBN tahun 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah Dasar namun untuk wilayah kecamatan Langgudu ada mendapatkan bantuan Dana aspirasi DPR RI untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar juga. -

- Bahwa dari hasil investigasi yang saksi lakukan di sekolah Dasar wilayah Wera, saksi mendapatkan keterangan dari masing – masing kepala sekolah yang menyatakan bahwa adanya penyetoran kembali uang bantuan dana APBN tahun 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sekolah dasar sebesar 10 % dari bantuan dana APBN tahun 2012 yang diterima SD tersebut kepada oknum Pejabat Dikopora Kabupaten Bima atas nama saksi Hj. JUBAIDAH, S.Pd termasuk semua sekolah dasar se kabupaten Bima yang telah saksi datangi untuk dilakukan investigasi yang menyatakan bahwa telah menyerahkan kembali bantuan dana APBN tahun 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar rusak kepada saksi Hj.JUBAIDAH, S.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Kantor Dikpora Kabupaten Bima.
- Bahwa dari sebagian besar saksi melakukan investigasi ke sekolah dasar penerima bantuan dana APBN Tahun 2012 untuk biaya rehabilitasi ruang kelas rusak sekolah dasar tersebut, ada memberikan sejumlah uang kepada saksi tanpa saksi meminta dan memaksa, yang hanya sifatnya sebagai uang transportasi dari Kepala Sekolah dengan kisaran besar uang adalah sebesar Rp. 100.000.- - 200.000.- (Seratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah) dan saksi tidak tahu secara jelas uang tersebut diambil dari uang pribadi atau uang dari bantuan dana APBN tahun 2012 untuk biaya rehabilitasi ruang kelas rusak sekolah dasar.
- Bahwa secara umum saksi hanya mendatangi sekolah Dasar se kabupaten Bima yang sempat saksi datangi tersebut sebanyak 1 (Satu) kali saksi, namun ada beberapa sekolah dasar yang saksi datangi kembali karena adanya kekurangan informasi yang belum lengkap (Sebagian kecil) dan kegiatan saksi tersebut tidak memfokuskan pada tahapan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak sekolah dasar karena yang saksi fokuskan adalah aliran dana bantuan yang diduga ada penyimpangan. -
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, saksi langsung bersurat untuk meminta klarifikasi pada tanggal 08 Desember 2012 yang saksi tujukan Kepala Dinas Dikpora Cq. Kabid Dikdas atas nama saksi Drs. H. DAHLANAR., namun

Hal 67 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jawaban sehingga saksi berusaha menghubungi lewat telpon namun tidak juga memberikan jawaban yang akhirnya saksi dihubungi Vis Telpon oleh saksi Drs. H. DAHLAN AR. dan meminta saksi datang kerumahnya, setelah saksi berada di rumah saksi Drs. H. DAHLAN AR., Ia mengatakan / menerangkan secara pribadi kepada saksi dan berhadapan bahwa uang pengembalian kembali oleh masing – masing kepala sekolah Dasar penerima bantuan dana APBN tahun 2012 tersebut, telah dibagi – bagi kepada Kepala Dikpora, Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, setelah mendengar keterangan tersebut saksi menyarankan agar dijawab secara tertulis dan kemudian saksi langsung pulang, pada sekitar tanggal 13 januari 2013, saksi Drs. H. DAHLAN AR. datang ke rumah saksi dengan muka memelas dan menangis meminta bantuan kepada saksi agar saksi mencabut laporan dugaan korupsi kepada KPK tanggal 11 Januari 2013 sehingga saksi berusaha menenangkan dengan mengatakan bahwa saksi akan cabut, dan saksi tidak jadi kirim laporan tersebut ke KPK, sehingga saksi Drs. H. DAHLAN AR. menjadi lebih tenang, pada saat pulang Ia menyimpan amplop yang berisi uang yang telah saksi buka isinya sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan beli rokok dan lain – lain.

- Bahwa untuk sekolah dasar penerima bantuan dana ASPIRASI DPR RI tahun anggaran 2012 adalah SDN LAJU, SDN UPT Laju, SDN Inpres dan SDN Pasir Putih yang mana hal tersebut dapat saksi jelaskan dengan adanya Surat penetapan dan dokumen Bantuan Dana Aspirasi DPR RI Tahun anggaran 2012 yang saksi dapatkan dari saksi. -
- Bahwa sesuai dengan keterangan yang saksi dapatkan dari saksi RUSDY bahwa saksi RUSDY adalah seseorang yang biasa membuat dan mengirimkan proposal dan memiliki banyak kenalan anggota DPR RI atas DIAZ WIJANGGA (Orang DPR RI) sehingga bantuan dana Aspirasi DPR RI tersebut bermuara kepada saksi RUSDY.
- Bahwa bantuan dana aspirasi DPR RI TA. 2012 tersebut tidak melalui kantor Dikpora Kabupaten Bima akan tetapi langsung berhubungan dengan saksi RUSDY sendiri dengan orang DPR RI. -
- Bahwa tidak tahu kapan SDN Laju, SDN Pasir Putih, SDN Inpres Laju dan SDN UPT Laju tersebut mendapatkan bantuan dana aspirasi DPR RI TA.2012 dana bantuan aspirasi DPR RI tersebut keluar / cairkan pada tahun

Hal 68 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012. -

- Bahwa saksi sudah lupa siapa nama masing – masing kepala sekolah SDN Inpres Laju, SDN Pasir Putih, SDN UPT dan SDN Laju.
- Bahwa yang mengajukan proposal bantuan dana aspirasi DPR RI tersebut dari masing 4 (Empat) sekolah tersebut, setahu saksi bahwa untuk proposal ke 4 SDN yang di Langgudu tersebut redaksinya dibuat oleh saksi RUSDY sedangkan cap dan tandatangan masing – masing proposal adalah masing – masing cap sekolah dasar dan tandatangan masing – masing Kepala Sekolah yang selanjutnya dikirim langsung ke DPR RI oleh saksi RUSDY sendiri. -
- Bahwa ada bukti kirim masing – masing proposal tersebut, sedangkan yang asli ada pada saksi RUSDY. -
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak proposal yang dibuat dan diajukan oleh saksi RUSDY tersebut untuk mendapatkan bantuan dana aspirasi DPR RI tersebut, namun yang jelas bahwa sekolah dasar yang dapatkan bantuan dana spirasi DPR RI tersebut sebanyak 7 (Tujuh) sekolah dasar yakni di kecamatan langgudu 4 (Empat) sekolah dasar, Kecamatan Soromandi 2 (Dua) sekolah dasar dan Kecamatan Donggo sebanyak 1 (Satu) sekolah dasar.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar masing – masing bantuan dana Aspirasi DPR RI tersebut. -
- Bahwa sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan bahwa dana bantuan aspirasi DPR RI tersebut telah diterima dan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar telah dilakukan.
- Bahwa bantuan dana tersebut dikirim melalui Bank dan rekening masing – masing sekolah dasar penerima bantuan terebut. -
- Bahwa sesuai dengan pengakuan masing – masing Kepala Sekolah tersebut mengatakan kepada saksi bahwa bantuan dana aspirsi DPR RI tersebut setelah diambil / dicairkan di Bank, selanjutnya bantuan dana tersebut sebagian diserahkan kepada saksi RUSDY namun saksi tidak tahu jelas nominal pastinya, bantuan tersebut diserahkan kepada saksi RUSDY sebesar 40% dari dana yang dterima masing – masing sekolah dasar penenrima bantuan dana dimaksud pada saat pencairan dana tersebut, sedangkan kepada orang lain saksi tidak tahu. -
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat penyerahan uang bantuan

Hal 69 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana aspirasi DPR RI tersebut dari Kepala sekolah kepada saksi RUSDY. -

- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya penyerahan uang tersebut dari pengakuan saksi RUSDY sendiri pada saat saksi RUSDI datang kerumah saksi meminta bantuan saksi karena saksi RUSDY di tekan oleh Wartawan masalah pemotongan Dana Aspirasi yang dilakukannya, saksi menerangkan dan mengakui kepada saksi bahwa benar telah melakukan pemotongan dan aspirasi tersebut sebesar 40%.
- Bahwa saksi tidak tahu uang Pemotongan dana bantuan aspirasi tersebut digunakan untuk apa saja oleh saksi RUSDY, namun dari pengakuan saksi RUSDY sendiri kepada saksi bahwa dana tersebut dikirim kembali oleh saksi RUDIN ke DPR RI atas nama DIAZ DWIJANGGE (Partai Demokrat) yang tidak dijelaskan berapa banyaknya, diserahkan kepada Kepala Dinas Dikpora sebanyak Rp. 10.000.000.- dan yang lainnya tidak dijelaskan oleh saksi RUSDY kepada saksi.
- Bahwa dari uang pemotongan sebesar 40% tersebut yang dilakukan oleh saksi RUSDY, saksi hanya diberikan uang terima kasih karena telah membantu menyelesaikan tekanan pada wartawan tersebut, sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bantuan dana aspirasi sekolah dasar (Kecamatan Laggudu) tersebut diserahkan / dipotong saksi RUSDY sebesar Rp. 40%, namun saksi tidakn tahu apakah ada orang lain lagi yang dibseikan / diserahkan bantuan dana aspitasi tersebut oleh masing – masing kepala sekolah dasar (Kecamatan Langgudu). -
- Bahwa pada saat turun lokasi sekolah dasar melakukan pemantauan / investigasi tersebut, saksi ada menerima uang dari masing – masing kepala sekolah saat turun lokasi untuk melakukan pemantauan yang sifatnya sebagai biaya transport dengan kisaran Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah), selain itu tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut banyak yang salah yaitu saksi pernah meneirma uang dari Terdakwa, atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) Jika saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan

Hal 70 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tidak dapat hadir dipersidangan atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebablain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Prof.DR. IBRAHIM BAFADAL,M.Pd, Saksi Drs.SUYANTO, saksi YUYUN YUHANANDA,SE dan Ahli FIRMANSYAH dan RAMADHAN BAE,ST pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Prof.DR. IBRAHIM BAFADAL,M.Pd :

- Bahwa tugas, tanggung jawab serta wewenang saksi sebagai Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bab IV Bagian keempat pasal 246 yaitu Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang sekolah dasar dan kesetaraan sekolah dasar.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 240, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi antara lain :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan peserta didik sekolah dasar dan kesetaraan sekolah dasar;
 - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan peserta didik sekolah dasar dan kesetaraan sekolah dasar.
 - c. Fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan peserta didik sekolah dasar dan kesetaraan sekolah dasar.
 - d. Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan sekolah dasar dan kesetaraan sekolah dasar.

Hal 71 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan peserta didik sekolah dasar dan kesetaraan sekolah dasar.
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.
- Bahwa kaitan dengan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, saksi mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab tersebut, dan kepada kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang program kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, berdasarkan SK (Surat Keputusan) Nomor. : 127907/A.A3/KU/2011 tanggal 29 Desember 2011, karena saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Bahwa dasar pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menunjuk saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada kegiatan dimaksud, adalah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 158 / MPN-A4 / KP / 2010 sebagai berikut : (1). Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 158 / MPN-A4 / KP / 2010, tanggal 24 September 2010, Dr. MUDJITO AK, M.Si, Direktur Pembinaan Kanak - Kanak Dan Sekolah Dasar Ditjen Manajemen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional, telah diangkat menjadi Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Ditjen Manajemen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional RI. (2) . Bahwa saksi (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd) Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direktur Pembinaan Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar Ditjen Manajemen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar tahun 2012, antara lain : (1) . Menetapkan Sekolah Penerima

Hal 72 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.IPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan kegiatan program Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar (2). Menandatangani Berita Acara Serah Terima hasil rehabilitasi ruang Kelas Rusak Berat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota penerima bantuan.

- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. tidak menetapkan alokasi rehabilitasi kepada setiap Kabupaten / Kota dalam bentuk pagu dana, namun dialokasikan dalam bentuk kuota jumlah ruang kelas, untuk Kabupaten Bima selama tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kuota sebanyak 424 (empat ratus dua puluh empat) lokal ruang kelas dari 193 (seratus sembilan puluh tiga) data SD (sekolah dasar) yang memerlukan rehabilitasi. Dan berdasarkan hasil verifikasi Dinas Dikpora Kabupaten Bima mengusulkan sebanyak 105 (seratus lima) SD (sekolah dasar) untuk di tetapkan sebagai penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar tahun anggaran 2012 dengan dana sebesar Rp. 31.647.146.000 (tiga puluh satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan yang tertera dalam dokumen SPTJM (terlampir).
- Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus / untuk di Kabupaten Bima telah dicairkan / disalurkan, sesuai dengan yang ada pada SP2D.
- Bahwa yang mencairkan atau mentransfer dana bantuan program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ke sekolah – sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut adalah kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta III.
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah :
 - a. Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direktur pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.
 - b. Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

Hal 73 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.
- d. SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM).
- e. SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta III.
- f. KPPN jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing - masing rekening sekolah.
- Bahwa dasar hukum dilakukannya penyaluran dana bantuan program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut, adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 127907 / A.A3 / KU / 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan / pengelola keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Bahwa mekanisme atau prosedur penyaluran dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar tahun 2012 tersebut adalah : (1). Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. menyusun database sekolah-sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang kelas rusak berat berdasarkan data dari: (a). sensus data pokok pendidikan tahun 2010-2011 tentang data nasional ruang kelas rusak berat sekolah dasar; dan/atau (b). usulan dari sekolah maupun masyarakat; (2). Kemdikbud melakukan pemetaan data sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat berdasarkan sumber pembiayaan sebagai berikut: (a). data sekolah yang akan dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012; dan (b). data sekolah yang akan dibiayai melalui APBN 2012; (3). Kemdikbud mengirim surat edaran dan koordinasi dengan seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang kegiatan bantuan

Hal 74 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun 2012; (4).Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi data sekolah yang memiliki ruang kelas rusak berat sesuai dengan kondisi riil di wilayahnya; (5).Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan usulan nama-nama sekolah calon penerima bantuan kepada Kemdikbud dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten / Kota, serta surat rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota tentang nama – nama sekolah yang diusulkan sebagai penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat tahun 2012(6). Kemdikbud melalui Direktur Pembinaan SD menetapkan sekolah calon penerima bantuan ; (7). Kepala Sekolah bersama dengan PPKK (pejabat pembuat komitmen kegiatan) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB), surat perintah mulai kerja (SPMK), dan kwitansi pembayaran bantuan; (8). PPKK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP); (9). Biro Keuangan Kemdikbud menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); (10). KPPN menyalurkan dana bantuan langsung ke rekening sekolah melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima / calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten / Kotadalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah :
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani olehKepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
 - b. Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum.
 - c. Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.
 - d. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
 - e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.
 - f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar.
- Bahwa yang menandatangani dokumen kerjasama antara Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. dengan Sekolah Dasar yang memperoleh bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut, adalah PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen

Hal 75 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan) tersebut yaitu sdra. Drs. SUYATO dengan Kepala Sekolah Dasar penerima bantuan.

- Bahwa kriteria Sekolah Dasar yang layak untuk mendapatkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut, antara lain :
 - a. Sekolah dasar Negeri atau swasta yang memiliki ruang kelas rusak berat yaitu tingkat kerusakannya lebih dari 45%.
 - b. Sekolah dasar yang masih beroperasi.
 - c. Pada tahun 2012 tidak menerima bantuan lain yang sejenis (rehab atau pembangunan fisik ruangan) dari sumber dana pusat (APBN), Dana alokasi khusus (DAK) maupun sumber dana daerah (APBD I / APBD II).
- Bahwa Sesuai dengan buku petunjuk teknis tersebut, tugas, tanggung jawab serta wewenang dalam pengelolaan dan pelaksana kegiatan, pengelolaan ditingkat pusat adalah :
 - a. Merancang kebijakan kegiatan bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat untuk sekolah dasar negeri dan swasta tahun 2012.
 - b. Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat untuk sekolah dasar negeri dan swasta kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
 - c. Menyerahkan data sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang kelas rusak berat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota untuk di ferivikasi dan divalidasi.
 - d. Melakukan pemeriksaan ulang secara sampling terhadap hasil ferivikasi sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
 - e. Menerima data sekolah hasil validasi yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
 - f. Menetapkan sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
 - g. Melakukan penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) rehabilitasi ruang kelas rusak berat dengan sekolah penerima bantuan.
 - h. Menyalurkan bantuan untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat kepada sekolah yang telah di tetapkan sebagai penerima bantuan.

Hal 76 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melakukan asistensi dan bimbingan teknis perancangan bangunan dan teknis konstruksi bangunan kepada Tim Teknis tingkat provinsi.
- j. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar.
- Bahwa yang merancang kebijakan tersebut diatas (Poin a) adalah Direktorat Pembinaan SD dengan melibatkan unsur-unsur yang kompeten di lingkungan Kemdikbud sebagaimana poin 16, berdasarkan dasar-dasar hukum yang relevan antara lain: (1) UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas; (2) PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (3) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
- Bahwa yang menginformasikan tersebut diatas (Poin b) adalah melalui rapat koordinasi dengan mengundang Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, untuk sosialisasi terkait dengan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat tahun 2012.
- Bahwa yang menyerahkan data tersebut kepada Dinas Kabupaten / Kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi tersebut diatas (Poin c) adalah Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang menyerahkan data sekolah dasar untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
- Bahwa isi dari data sekolah yang diserahkan kepada Dinas Kabupaten / Kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi tersebut, antara lain : Nama dan alamat SD, jumlah ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah ruang kelas rusak berat.
- Bahwa Data sekolah dasar di wilayah Kabupaten Bima yang dikirimkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi Telah sesuai, yang dibuktikan dengan melampirkan persyaratan dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima.
 - b. Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum setempat.
 - c. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
 - d. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.

Hal 77 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rekening Bank atas nama sekolah dasar.
- Bahwa setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. menerima data verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bima, selanjutnya langkah yang dilakukan adalah Menetapkan sekolah sebagai penerima bantuan, dan memproses pencairannya.
 - Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. menetapkan nama - nama Sekolah Dasar khususnya di Kabupaten Bima sebagai penerima dana bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar tersebut, setelah semua dokumen persyaratan terpenuhi dan Sekolah Dasar di Kabupaten Bima yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar sebanyak 105 SD.
 - Bahwa setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. menetapkan nama - nama sekolah dasar sebagai penerima dana bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat, selanjutnya tahapan lain lagi yang dilakukan adalah memproses penyaluran dana bantuan ke masing - masing sekolah.
 - Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. pada pengelolaan di tingkat pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Yaitu Melakukan asistensi dan bimbingan teknis perancangan bangunan dan teknis konstruksi bangunan kepada para pelaksana di tingkat provinsi, dan yang melakukannya adalah Direktorat Pembinaan SD Ditjen Dikdas Kemdikbud RI. melakukan asistensi dan bimbingan teknis tentang perancangan bangunan dan teknis konstruksi bangunan kepada Provinsi melalui kegiatan Training Of Trainer (TOT). Selanjutnya Tim Propinsi memiliki kewajiban menyampaikannya kepada sekolah pada saat sosialisasi yang diselenggarakan Provinsi.
 - Bahwa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Ada yang melakukan monitoring atau evaluasi tentang kegiatan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar khusus di Kabupaten Bima.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak tahu ;

Hal 78 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Drs.SUYANTO :

- Bahwa Jabatan saksi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah Kepala Seksi Penyusunan Program.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tanggal 3 Oktober 1988.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Penyusunan Program Sejak tanggal 20 Februari 2012.
- Bahwa dasar hukum dilakukannya kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang anggarannya diabilkan dari APBN tahun 2012 tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 127907 / A.A3 / KU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan / pengelola keuangan pada direktorat pembinaan sekolah dasar, Ditjen Pendidikan Dasar, Kemdikbud RI.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) saksi bertanggung jawab kepada saksi Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd selaku (Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar).
- Bahwa tugas, tanggung jawab serta wewenang saksi secara struktural sebagai Kepala Seksi Penyusunan Program pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sesuai dengan peraturan permendikbud Nomor 1 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan Bab IV bagian keempat pasal 246 : Kepala Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan peserta didik sekolah dasar, kesetaraan sekolah dasar dan penyusunan program, kegiatan dan direktorat serta penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat.
- Bahwa tugas saksi secara fungsional sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan penyaliran dana bantuan APBN 2012 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor : 134 / C2 / PP / 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang pendelegasian sebagian tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

Hal 79 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut : (1) mengkoordinasikan substansi, (2) menandatangani surat perintah perjalanan dinas, (3) menandatangani usulan jenis – jenis SPP, (4) menandatangani kwitansi bukti pengeluaran, (5) membuat rekap anggaran per mata anggaran kegiatan (MAK) dengan melampirkan bukti pengeluaran, (6) membuat dan menandatangani surat pertanggung jawaban belanja (SPTB), (7) menyampaikan spesimen tandatangan (8) mengawasi kegiatan substansi, (9) menyampaikan laporan realisasi anggaran dan laporan kegiatan kepada ka subditr dan direktur setiap kegiatan, (10) menyampaikan laporan kegiatan kepada kasubdit dan direktur pembina SD secara periodik, (11) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan itu kepada direktur pembinaan SD.

- Bahwa mekanisme atau prosedur penyaluran dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar tahun 2012 tersebut Awalnya Kepala Dinas Dikpora Kabupaten / Kota dengan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten / Kota, serta surat rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota tentang nama – nama sekolah yang diusulkan sebagai penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat tahun 2012, selanjutnya Direktur pembinaan SD menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan nama – nama sekolah sebagai penerima dana bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat, setelah ditetapkan selanjutnya kepala sekolah bersama dengan PPK (pejabat pembuat komitmen) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) dan surat perintah mulai kerja (SPMK), dan kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat ditandatangani oleh PPK (pejabat pembuat komitmen), bendahara pengeluaran pembantu (BPP) dan kepala sekolah.
- Bahwa yang menjadi persyaratan yang harus diajukan dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah :
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
 - b. Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum.
 - c. Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.

Hal 80 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
- e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas, f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar.
- Bahwa yang menandatangani surat kerjasama tersebut saksi sendiri selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) dengan Kepala Sekolah Dasar penerima bantuan.
- Bahwa pihak yang berperan dalam pencarian dana bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar adalah :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota sebagai yang mengusulkan dan menandatangani SPTJM, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota sebagai pemberi rekomendasi tentang perhitungan tingkat kerusakan dan biaya rehab.
 - b. Direktur Pembinaan SD, selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani surat keputusan sekolah penerima bantuan.
 - c. Pejabat pembuat komitmen kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi serta yang menandatangani SPP.
 - d. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) sebagai yang menandatangani kwitansi bantuan rehabilitasi dan SPP.
- Bahwa Kriteria sekolah dasar yang berhak atau layak menerima bantuan adalah :
 - a. Sekolah dasar Negeri atau swasta yang memiliki ruang kelas rusak berat yaitu tingkat kerusakannya lebih dari 45%.
 - b. Sekolah dasar yang masih beroperasi.
- Bahwa pada tahun 2012 sekolah dasar yang diberikan bantuan tidak ada menerima bantuan lain yang sejenis (rehab atau pembangunan fisik ruangan) dari sumber dana pusat (APBN), Dana alokasi khusus (DAK) maupun sumber dana daerah (APBD I / APBD II).
- Bahwa tujuan diberikannya dana bantuan tersebut adalah :
 - a. Mendukung tercapainya kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
 - b. Meningkatkan layanan prima pendidikan di tingkat sekolah dasar.
 - c. Meningkatkan kualitas gedung sekolah dan prasarana pendukungnya sehingga secara fisik layak digunakan untuk proses belajar mengajar.
 - d. Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar.
 - e. Mendukung tercapainya standar sarana dan prasarana pendidikan.
 - f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.

Hal 81 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi secara langsung tidak mengendalikan program, namun melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, karena tugas saksi di kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hanya memproses pencairannya, sedangkan pelaksana kegiatannya adalah melalui sistem swakelola yang mana kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan rehab ruang kelas dan dalam hal ini Dinas Dikpora Kabupaten / Kota sebagai pembina dan pengawas.
- Bahwa saksi selaku PPKK dalam konteks program nasional rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar memiliki tugas, tanggungjawab dan kewenangan sampai batas menyalurkan dana ke sekolah dengan mekanisme adalah yang menandatangani surat kerjasama tersebut adalah PPK (pejabat pembuat komitmen) sdr. Drs.SUYATO dengan Kepala Sekolah Dasar penerima bantuan, setelah dana di terima sekolah, maka tugas dan tanggungjawab pelaksanaan teknis program rehabilitasi berada di pihak kepala sekolah yang dibantu oleh Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas (TPR2K), saksi sama sekali tidak berkaitan dengan " perjanjian pengadaan barang dan jasa ", demikian juga sekolah sebagai pelaksana kegiatan rehab sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam juknis program nasional rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar tahun 2012 yaitu melaksanakan pekerjaan rehabilitasi secara swakelola.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa verifikasi kepada setiap sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dengan menggunakan instrumen yang didalamnya terdapat lembar kelayakan, hasil verifikasi di tingkat kabupaten / kota kemudian dituangkan ke dalam surat persetujuan penghitungan analisis tingkat kerusakan dan biaya dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bimayang sudah saksi terima.
- Bahwa dokumen persyaratan yang diajukan oleh pihak dinas dikpora kabupaten bima untuk masing – masing sekolah dasar di kabupaten bima sebagai calon penerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat anggaran APBN tahun 2012 tersebut telah lengkap atau terpenuhi semua, yaitu :
 - a. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
 - b. Surat pernyataan dan kesanggupan.
 - c. Surat perintah mulai kerja (SPMK).
 - d. Kwitansi.

Hal 82 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan program nasional rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012 bab II bagian B tentang proses penetapan sekolah penerima bantuan , point (1) menyebutkan bahwa database sekolah – sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang kelas rusak berat disusun berdasarkan data dari (a) sensus data pokok pendidikan tahun 2010 – 2011 tentang data nasional ruang kelas rusak berat sekolah dasar dan atau (b) usulan dari sekolah maupun masyarakat, berdasarkan data base tersebut kemudian dinas dikpora kabupaten bima melakukan seleksi dan verifikasi untuk diusulkan sebagai sekolah penerima bantuan rehabilitasi, dengan demikian maka seluruh sekolah yang menerima dana bantuan rehabilitasi SD tahun 2012 melalui proses pengusulan dinas dikpora kabupaten bima.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun 2012 mulai dari Pusat sampai Sekolah sebagaimana tertuang dalam Juklak Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD Tahun 2012, sebagai berikut:
- Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh pihak sekolah selaku penerima bantuan dapat dilakukan dengan 2 (dua) jenis pelaporan yaitu pelaporan kemajuan mingguan dan pelaporan pertanggung jawaban, dimana pelaporan kemajuan mingguan dapat dilakukan via sms dan on line sedangkan pelaporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh sekolah penerima bantuan ada 3 (tiga) jenis yaitu pelaporan pertanggung jawaban mingguan, bulanan dan laporan pertanggung jawaban akhir, untuk di tingkat kabupaten / kota wajib membuat laporan kemajuan mingguan tingkat kabupaten / kota (rekap) yang dikirim melalui email ke profinsi dan pusat, sedangkan provinsi wajib membuat laporan kemajuan mingguan tingkat provinsi (rekap) yang dikirim melalui email ke pusat.
- Bahwa Kementrian pendidikan dan kebudayaan tidak menetapkan alokasi rehabilitasi kepada setiap kabupaten / kota dalam bentuk pagu dana, namun dialokasikan dalam bentuk kuota jumlah ruang kelas, untuk kabupaten bima selama tahun anggaran 2012 kemendikbud memberikan kuota sebanyak 424 ruang kelas dari 193 data SD yang memerlukan rehabilitasi.
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dinas dikpora kabupaten bima mengusulkan sebanyak 105 SD untuk di tetapkan sebagai penerima

Hal 83 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat tahun anggaran 2012 dengan dana sebesar Rp. 31.647.146.000 (tiga puluh satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) SPTJM terlampir).

- Bahwa uang bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat untuk kabupaten bima sebesar Rp. 31.647.146.000 (tiga puluh satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) tersebut sudah dicairkan sesuai dengan yang ada pada SP2D.
- Bahwa yang mencairkan atau mentransfer dana bantuan ke sekolah – sekolah dasar di kabupaten bima adalah kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III.
- Bahwa proses mekanisme pencairan dana bantuan dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan hingga sampai ke sekolah adalah :
 - a. Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direktur pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.
 - b. Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
 - c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.
 - d. SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM).
 - e. SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta III. -
- Bahwa KPPN jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing – masing rekening Sekolah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak tahu ;

3. Saksi YUYUN YUHANANDA,SE :

Hal 84 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tanggal 29 Desember 2011 sesuai dengan SK (Surat Keputusan) pengangkatan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor SK / 127907 / A.A3 / KU / 2011.
- Bahwa tugas tanggung jawab saksi selaku bendahara pengeluaran pembantu adalah :
 - a. Membantu bendahara pengeluaran untuk mengelola uang persediaan.
 - b. Mengajukan SPP kepada bendahara pengeluaran.
 - c. Mengambil uang dari bendahara pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang akan dibayarkan.
 - d. Membuat dan menandatangani kwitansi bukti pengeluaran.
 - e. Menandatangani rincian / kwitansi SPPD.
 - f. Membuat rekapitulasi pengeluaran anggaran per mata anggarankegiatan (MAK) dengan melampirkan bukti pengeluaran untuk diserahkan ke PPKK / bendahara pengeluaran.
 - g. Membukukan semua transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran sesuai peraturan yang berlaku.
 - h. Menghitung memungut dan menyetorkan pajak, serta mendistribusikan bukti setornpajak kepada wajib pajak.
 - i. Menyampaikan specimen tanda tangan kepada KPPN dan biro keuangan sekeertariat jenderal departemen pendidikan nasional.
 - j. Membukukan SPM dan SP2D secara periodik.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi selaku bendahara pengeluaran pembantu saksi pertanggung jawabkan dan laporkan kepada Biro Keuangan dan KPPN.
- Bahwa saksi tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap biro keuangan dan KPPN karena untuk pengajuan SPP dilakukan melalui bendahara pengeluaran (BP) pada satker direktorat pembinaan sekolah dasar.
- Bahwa dalam kegiatan pemberian dana bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut saksi bertugas sebagai bendahara pembantu kegiatan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar.

Hal 85 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pembantu kegiatan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar adalah :
 - a. Pengecekan dokumen – dokumen.
 - b. Penandatanganan kwitansi bantuan rehab.
 - c. Mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) ke biro keuangan kementerian pendidikan dan kebudayaan RI.
- Bahwa proses pencairan dana / anggaran bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar adalah :
 - a. Adanya surat keputusan (SK) dari Direktur pembinaan Sekolah Dasar.
 - b. Surat Keputusan (SK) tersebut ditindak lanjuti oleh PPK untuk melengkapi dokumen persyaratan penyaluran yaitu :
 - Surat perjanjian pemberian bantuan / SPPB.
 - Surat pernyataan kesanggupan sekolah.
 - Surat perintah mulai kerja.
 - c. Bendahara pengeluaran pembantu menindak lanjuti apa yang sudah disiapkan oleh PPKK melakukan pengecekan dokumen dengan menandatangani kwitansi dan menentukan surat permintaan pembayaran ke biro keuangan kementerian pendidikan dan kebudayaan.
 - d. Biro keuangan kementerian pendidikan dan kebudayaan menerima SPP (surat perintah pembayaran) dan memiliki kelengkapannya, kemudian setelah lengkap diterbitkanlah SPM (surat perintah membayar) yang ditujukan kepada KPPN (kas perbendaharaan pelayanan negara kementerian keuangan).
 - e. Dengan adanya itu KPPN meneliti kelengkapan surat perintah membayar, selanjutnya menerbitkan surat perintah pencairan dana / SP2D.
 - f. Kemudian setelah terbit SP2D (surat perintah pencairan dana) secara otomatis dan tersebut akan tersalurkan ke rekening sekolah.
- Bahwa ada petugas dari direktorat pembinaan SD, kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk melakukan validasi data secara sampel, terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim teknis pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima.
- Bahwa direalisasikannya dana bantuan tersebut sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor

Hal 86 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 nomor 324096A/088/110, dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK direktur pembinaan sekolah dasar direktorat jendral pendidikan dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 maret 2012, nomor 1023/C2/KU/2012, tanggal 8 agustus 2012 tentang penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pengadaan meubeller untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof.Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd, SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO dan sumber dana bantuan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tersebut berasal dari APBN 2012.

- Bahwa dana bantuan APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan meubelairsebesar Rp. 31.647.146.000 (tiga puluh satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan dana bantuan tersebut diperuntukkan untuk 97 (sembilan puluh tujuh) sekolah dasar.
- Bahwa proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di Wilayah dengan rekening masing - masing sekolah.
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun 2012 melalui APBN adalah dinas dikpora kabupaten bima berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan kementerian pendidikan dan kebudayaan melakukan monitoring secara sampel.
- Bahwa benar semua sekolah yang telah ditetapkan oleh direktur pembinaan SD melalui SK nomor : 362/C2/KU/2012 tanggal 19 maret 2012, Nomor : 1023/C2/KU/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sudah menerima dana.
- Bahwa laporan pertanggung jawaban (akhir) telah kami terima dari sekolah dan Dinas Dikpora Kabupaten / Kota.
- Bahwa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD bahwa sekolah menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara online, yang mana bentuk laporan pertanggung jawaban

Hal 87 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekapitulasi) dikirim ke kementerian pendidikan dan kebudayaan, sedangkan Laporan Pertanggung Jawaban (akhir) secara utuh disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten.

- Bahwa besarnya dana dari masing – masing sekolah dikabupaten bima dihitung berdasarkan hasil analisis tingkat kerusakan dengan menggunakan rumus sebagaimana yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat tahun 2012.
- Bahwa ada sebanyak 7 (tujuh) sekolah dasar yang mengembalikan dana bantuan tersebut, karena mendapatkan transfer dua kali.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak tahu ;

4. Ahli FIRMANSYAH (dibacakan)

- Bahwa ahli menerangkan profesinya selaku Ahli Teknis pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, saksi diberikan tugas untuk membantu penyidik Polres Bima Kota melakukan Pemeriksaan dan Penghitungan nilai fisik hasil kegiatan pada penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Nomor : 620 / 474 / DPU / 2013, tanggal 18 Desember 2013, tentang Penunjukan Ahli
- Bahwa ahli pernah mealakukan pemeriksaan terhadap 4 Sekolah Dasar, yaitu antara lain :
 - a. **SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES PASIR PUTIH** yang beralamat di Jalan Lintas Tente-Simpasai-Laju-Waworada Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
 - b. **SEKOLAH DASAR NEGERI UPT** yang beralamat di Jalan Lintas Tente-Simpasai-Laju-Waworada Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
 - c. **SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES LAJU** yang beralamat di Jalan Lintas Tente - Simpasai - Laju - Waworada Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Hal 88 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. **SEKOLAH DASAR NEGERI LAJU** yang beralamat di Jalan Lintas Tente-Simpasai-Laju-Waworada Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

- Bahwa Materi / Obyek Pemeriksaan dan Penghitungan, adalah Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah dan Pasir, Pekerjaan Pasangan / Plesteran, Pekerjaan Beton Bertulang, Pekerjaan Konstruksi Kayu, Pekerjaan Penutup Atap, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Penggantung Dan Kunci, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Pengecatan.
- Prosedur Pemeriksaan dan Penghitungan yang kami lakukan antara lain Kami melakukan tinjauan lapangan, melakukan pengukuran dan melakukan penghitungan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
- Bahwa ahli menerangkan pemeriksaan dan penghitungan Kami lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013.
- Adapun hasil pemeriksaan dan penghitungan nilai fisik hasil kegiatan penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima tersebut sebagaimana laporan kami ;
- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya Kami melakukan tinjauan lapangan (Secara Visual), melakukan pengukuran dan melakukan penghitungan berdasarkan kondisi riil di lapangan, sehingga Kami memperoleh hasil / nilai riil tersebut diatas.
- Bahwa ahli menerangkan akan menimbulkan dampak / kerugian terhadap bangunan tersebut, karena tidak sesuai Volume yang ada dalam RAB yang Kami dapatkan / diberikan oleh Penyidik.
- Bahwa dengan tidak dikerjakannya beberapa item pekerjaan serta mengurangi Volume pekerjaan oleh masing - masing Kepala Sekolah tersebut diatas, Ahli menjelaskan akan menimbulkan dampak / kerugian terhadap bangunan tersebut, karena tidak sesuai Volume yang ada dalam RAB yang Ahli dapatkan / diberikan oleh Penyidik.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan dampak / kerugian yang terjadi atas pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pengguna anggaran / pelaksana kegiatan tersebut dalam hal ini Masing - masing Kepala Sekolah, karena pekerjaan kegiatan penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Hal 89 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima tersebut diatas menggunakan metode swakelola ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

5. Ahli FERRY RAMADHAN BAE,ST (dibacakan)

- Bahwa ahli menerangkan profesinya selaku Ahli Teknis pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, saksi diberikan tugas untuk membantu penyidik Polres Bima Kota melakukan Pemeriksaan dan Penghitungan nilai fisik hasil kegiatan pada penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Nomor : 620 / 474 / DPU / 2013, tanggal 18 Desember 2013, tentang Penunjukan Ahli
- Bahwa ahli pernah mealakukan pemeriksaan terhadap 4 Sekolah Dasar, yaitu antara lain :
 - a. **SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES PASIR PUTIH** yang beralamat di Jalan Lintas Tente-Simpasai-Laju-Waworada Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
 - b. **SEKOLAH DASAR NEGERI UPT** yang beralamat di Jalan Lintas Tente-Simpasai-Laju-Waworada Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
 - c. **SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES LAJU** yang beralamat di Jalan Lintas Tente - Simpasai - Laju - Waworada Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
 - d. **SEKOLAH DASAR NEGERI LAJU** yang beralamat di Jalan Lintas Tente-Simpasai-Laju-Waworada Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa Materi / Obyek Pemeriksaan dan Penghitungan, adalah Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah dan Pasir, Pekerjaan Pasangan / Plesteran, Pekerjaan Beton Bertulang, Pekerjaan Konstruksi Kayu, Pekerjaan Penutup Atap, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Penggantung Dan Kunci, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Pengecatan.

Hal 90 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prosedur Pemeriksaan dan Penghitungan yang kami lakukan antara lain Kami melakukan tinjauan lapangan, melakukan pengukuran dan melakukan penghitungan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
- Bahwa ahli menerangkan pemeriksaan dan penghitungan Kami lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013.
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan dan penghitungan nilai fisik hasil kegiatan penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima tersebut, sebagaimana dalam laporan kami terlampir ;
- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya Kami melakukan tinjauan lapangan (Secara Visual), melakukan pengukuran dan melakukan penghitungan berdasarkan kondisi riil di lapangan, sehingga Kami memperoleh hasil / nilai riil tersebut diatas.
- Bahwa ahli menerangkan akan menimbulkan dampak / kerugian terhadap bangunan tersebut, karena tidak sesuai Volume yang ada dalam RAB yang Kami dapatkan / diberikan oleh Penyidik.
- Bahwa dengan tidak dikerjakannya beberapa item pekerjaan serta mengurangi Volume pekerjaan oleh masing - masing Kepala Sekolah tersebut diatas, Ahli menjelaskan akan menimbulkan dampak / kerugian terhadap bangunan tersebut, karena tidak sesuai Volume yang ada dalam RAB yang Ahli dapatkan / diberikan oleh Penyidik.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan dampak / kerugian yang terjadi atas pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pengguna anggaran / pelaksana kegiatan tersebut dalam hal ini Masing - masing Kepala Sekolah, karena pekerjaan kegiatan penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima tersebut diatas menggunakan metode swakelola

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan Ahli F. HARY PITRAJUWANTO,Ak dari BPKP Perwakilan

Hal 91 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat, dibawah sumpah memberi pendapat yang pokoknya sebagai berikut :

Ahli F HARY PITRAJUWANTO,Ak :

- Bahwa ahli mengetahui tentang adanya dugaan perkara tindak pidana Korupsi kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Inpres Pasir Putih Dan SDN UPT Laju Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bima yang bersumber dari Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 tersebut dari Ekspose (Gelar kasus) oleh penyidik Polres Bima Kota.
- Bahwa ahli selaku Auditor pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya diberikan tugas untuk membantu penyidik Polres Bima Kota melakukan Audit dalam rangka menghitung Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Inpres Pasir Putih Dan SDN UPT Laju Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bima yang bersumber dari Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Penugasan Audit tersebut berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor ST-711/PW23/5/2014, tanggal 27 Oktober 2014.
- Bahwa ahli menerangkan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan tersebut, atas permintaan Polres Bima Kota sesuai surat Nomor : B / 544 / VI / 2014 / Reskrim, tanggal 25 Juni 2014. -- Kewenangan atau kompetensi BPKP untuk melakukan Audit tertuang pada pasal 48, 49 dan 50 PP Nomor 60 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 dimana BPKP bertugas melakukan Audit dengan tujuan tertentu, termasuk Audit atas kasus Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa ahli menerangkan Materi obyek Audit, adalah Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang mencakup proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Inpres Pasir Putih Dan SDN UPT Laju yang diduga merugikan Keuangan Negara/Daerah.

Hal 92 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Prosedur Audit yang kami lakukan antara lain, klarifikasi, konfirmasi kepada pihak – pihak terkait dan pemeriksaan lapangan.
- Bahwa Metode penghitungan yang kami lakukan adalah penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung jumlah dana bantuan dari Kementerian Pendidikan Nasional yang diterima 4 (Empat) SD dari Kas Negara melalui Bendahara Umum Negara yang ditransfer ke masing - masing sekolah dikurangi dengan nilai realisasi fisik bangunan terpasang ruang kelas 4 (empat) SD dan pengeluaran lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa pemeriksaan mulai dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan 13 Nopember 2014, sesuai surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor ST-711/PW23/5/2014, tanggal 27 Oktober 2014.
- Bahwa dananya bersumber dari APBN Tahun 2012 dari DIPA Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bahwa besar anggaran yang diperoleh untuk masing-masing sekolah, yaitu
 - a. SDN Inpres Pasir Putih sebesar Rp. 369.651.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang peruntukannya untuk rehab 5 (Lima) lokal ruang kelas dan mebelair.
 - b. SDN Inpres Laju sebesar Rp. 371.956.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang peruntukannya untuk rehab 5 (Lima) lokal ruang kelas dan mebelair.
 - c. SDN Inpres Pasir Putih sebesar Rp. 232.370.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang peruntukannya untuk rehab 3 (Tiga) lokal ruang kelas dan mebelair.
 - d. SDN UPT Laju sebesar Rp. 220.786.000, - (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang peruntukannya untuk rehab 3 (Tiga) lokal ruang kelas dan mebelair.
- Bahwa ahli menerangkan Metode yang di gunakan adalah Swakelola. Dan yang bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bantuan tersebut adalah masing - masing Kepala Sekolah Penerima Bantuan).
- Bahwa ahli menerangkan Terdapat penyimpangan pada kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Inpres Pasir Putih dan SDN UPT Laju, jenis

Hal 93 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpangan antara lain dengan membuat bukti pertanggungjawaban tidak benar atas realisasi pengeluaran dana bantuan rehab ruang kelas. Fakta penyimpangannya, antara lain adanya pemotongan dana bantuan yang jumlahnya cukup besar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; pembangunan rehab ruang kelas tidak sesuai RAB, Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bima tidak memberikan Informasi/sosialisasi penerimaan dan pertanggungjawaban bantuan kepada 4 sekolah tersebut.

- Bahwa Item pekerjaan yang diduga terjadi penyimpangan sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara tersebut, antara lain pada pekerjaan konstruksi kayu, pasangan dinding/bata, plesteran, beton, lantai keramik, mebelair yang tidak sesuai RAB (selisih kurang fisik). Rincian lebih detail dapat dilihat pada Lampiran Laporan Hasil Audit Kami dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan tersebut, Lapora nomor LAPKKN-653/PW23/5/2014, tanggal 21 November 2014.
- Bahwa Penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, selain karena kelalaian masing - masing kepala sekolah, dan tindakan oknum / pihak perantara/ mediator bantuan yang tidak bertanggung jawab juga antara lain karena kelemahan / kelalaian Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Kabupaten Bima dalam komunikasi, koordinasi, transparansi pertanggung jawaban manajemen usulan, penerimaan / penyaluran dan monitoring pengawasan penggunaan bantuan.
- Bahwa Dampak penyimpangan adalah pembangunan/rehab bangunan/ruang kelas fasilitas pendidikan/sekolah tidak maksimal tidak sesuai RAB, sehingga merugikan keuangan negara.
- Bahwa Kesimpulan audit terdapat kerugian keuangan negara atas kasu Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Inpres Pasir Putih dan SDN UPT Laju, Kecamatan Langgudu pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bima yang bersumber dari DIPA Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 678.921.743,00 (Enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang kami peroleh dari Penyidik, pihak-pihak terkait atas dugaan Korupsi pada kegiatan Rehabilitasi Ruang

Hal 94 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Inpres Pasir Putih dan SDN UPT Laju adalah masing - masing Kepala Sekolah dengan peran tidak mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan; Rusdi memotong/meminta uang bantuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 77.000.000,- dan Herman pihak perantara pengurusan bantuan memotong/meminta uang bantuan untuk penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.14.000.000,- serta Kurniawan pihak LSM yang meminta uang bantuan untuk pribadi sebesar Rp.10.000.000,-; JUBAIDAH, Kasie Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bima, tidak menjalankan tupoksi dengan benar tidak transparan, tidak memberikan informasi yang benar kepada empat Kepala Sekolah terkait penerimaan dan penggunaan dana bantuan.

- Bahwa kerugian keuangan negara dari hasil perhitungan ahli khusus untuk SDN UPT Laju adalah sebesar Rp.111.925.041,-(seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat puluh satu rupiah) ;
- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 10.925.046,- ;

Atas keterangan ahli terdakwa menyatakan keterangan ahli benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa

JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah di SDN UPT Laju, sejak tanggal 08 Juni 2009 sampai dengan sekarang sesuai dengan SK nomor : 824/1457.BKD.2009 tanggal 8 Juni 2009.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala sekolah SDN UPT Laju adalah bertanggung jawab semua kegiatan yang ada di sekolah.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Terdakwa selaku Kepala sekolah Terdakwabertanggung jawab kepada KUPT dikpora kecamatan Langgudu sdra.Drs. HAMDIAH dan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima.
- Bahwa ada SK (surat keputusan) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjuk bahwa sekolah SDN UPT Laju yang saudara pimpin tersebut mendapatkan bantuan dana APBN aspirasi tahun anggaran 2012, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal 95 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari HERMAN MISKAN, umur 40 tahun, Pekerjaan Guru Sukarela di SMP PGRI Laju, Alamat Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahuinya ada berapa sekolah di Kabupaten Bima yang mendapatkan dana bantuan APBN aspirasi tersebut, namun untuk dikecamatan Langgudu yang Terdakwaketahui mendapatkan dana bantuan APBN aspirasi ada 4 (empat) sekolah termasuk sekolah SDN UPT Laju yang Terdakwapimpin, yaitu SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres laju dan SDN Laju.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada bantuan APBN aspirasi tersebut, kemudian diberitahu oleh HERMAN MISKAN bahwa akan ada bantuan aspirasi dari pusat dan oleh HERMAN MISKAN bersedia membuat persyaratan atau bahan sebagai dasar acuan untuk diajukan ke pusat.
- Bahwa yang dibuat oleh saksi HERMAN MISKAN dan Terdakwatandatangani adalah proposal pengajuan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kpakah saudara tahu kapan dan dimana HERMAN MISKAN membuat proposal pengajuan tersebut, yang jelas Terdakwahanya tandatangan saja di proposal tersebut.
- Bahwa selain proposal pengajuan tidak ada surat atau dokumen lain yang Terdakwatandatangani sebagai bahan atau persyaratan yang diajukan ke pusat tersebut.
- Bahwa proposal yang dibuat oleh HERMAN MISKAN dan Terdakwatandatangani tersebut, hanya satu rangkap saja.
- Bahwa Isi dari proposal pengajuan yang dibuat oleh HERMAN MISKAN tersebut adalah masalah pengajuan anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak ringan.
- Bahwa biaya pembuatan proposal tersebut sebesar Rp. 250.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwaserahkan kepada HERMAN MISKAN pada hari dan tanggal yang Terdakwasudah tidak ingat lagi bulan Maret 2013 bertempat di rumah sdra. HERMAN MISKAN di Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima namun tidak ada tanda bukti penyerahannya.
- Bahwa setelah proposal tersebut Terdakwatandatangani selanjutnya proposal tersebut dibawa adalah HERMAN MISKAN, karna proposal tersebut akan dikirim ke pusat.

Hal 96 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirim proposal tersebut adalah HERMAN MISKAN dan menurut HERMAN MISKAN proposal tersebut dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat atau mengetahuinya secara langsung hanya berdasarkan cerita dari HERMAN MISKAN dan Terdakwajuga tidak pernah menanyakan atau meminta tanda bukti pengiriman proposal tersebut kepada HERMAN MISKAN.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan proposal pengajuan tersebut dikirim oleh saksi HERMAN MISKAN tersebut.
- Bahwa lama uang bantuan APBN aspirasi tersebut cair setelah Terdakwamenandatangani proposal yang dibuat oleh HERMAN MISKAN tersebut, lebih kurang 6 (enam) bulan.
- Bahwa uang bantuan APBN tersebut masuk ke rekening pada tanggal 21 September 2012 dan penerimaannya melalui rekening.
- Bahwa rekening tersebut atas nama sekolah SDN UPT Laju dan yang memegang atau menyimpan rekening tersebut adalah Terdakwasendiri selaku kepala sekolah. -
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pihak yang mentransfer bantuan dana aspirasi APBN tahun 2012 ke rekening SDN UPT Laju yang Terdakwapimpin tersebut. -
- Bahwa uang bantuan aspirasi APBN 2012 yang Terdakwaterima tersebut diperuntukkan untuk dana bantuan aspirasi APBN 2012 tersebut untuk rehabilitasi ruang kelas.
- Bahwa dari bantuan dana aspirasi APBN 2012 tersebut, tidak ada dana pendamping (dana sharing).
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Terdakwasendiri selaku Kepala sekolah SDN UPT Laju.
- Bahwa bentuk penggunaan atau pengelolaan uang bantuan aspirasi APBN tersebut adalah swakelola yang mana kepala sekolah yang bertanggung jawab atas segala penggunaan uang bantuan tersebut, dan tidak ada pihak ke tiga yang dilibatkan dalam pengerjaan rehabilitasi ruang kelas di SDN UPT Laju.
- Bahwa dana bantuan aspirasi APBN 2012 tersebut Terdakwagunakan untuk rehabilitasi 3 (tiga) lokal ruang kelas, yaitu untuk pembelian segala macam kebutuhan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubeller.

Hal 97 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengerjaan atau pembelian barang dalam rehabilitasi ruang kelas tersebut ada nota pembelian barang atau nota penggunaannya, dan Terdakwadapat tunjukkan kepada Penyidik.
- Bahwa yang belanja segala kebutuhan untuk keperluan rehabilitasi adalah bendahara saksi SRI WAHYUNI dan Ketua panitia saksi SAHBUDIN.
- Bahwa barang – barang yang dibeli adalah keramik, triplek, semen, kayu, cat tembok, cat genteng, cat kayu, paku, pasir, engsel pintu, dan masih ada beberapa barang yang Terdakwasudah tidak ingat lagi.
- Bahwa yang Terdakwarehap adalah 3 (tiga) lokal ruang kelas, dan selain rehab 3 (tiga) lokal kelas tersebut ada kegiatan lain yang Terdakwalakukan yaitu pengadaan meubeller dan pemasangan instalasi listrik untuk 3 (tiga) lokal kelas.
- Bahwa yang Terdakwalibatkan adalah guru dan komite dan untuk pengerjaannya Terdakwalibatkan tukang kayu 2 (dua) orang dan tukang batu 2 (dua) orang yang semuanya dari Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa pihak sekolah SDN UPT Laju atau Terdakwa selaku kepala sekolah ada membentuk kepanitiaan dalam penggunaan anggaran bantuan dana aspirasi APBN 2012 dalam rehabilitasi ruang kelas tersebut, sesuai dengan SK/87/130.21.420/H-SD-132/2012 tanggal 28 September 2012.
- Bahwa yang memberikan pengarahan dan penjelasan masalah teknis pengerjaan rehabilitasi ruang kelas tersebut adalah saksi HERMAN MISKAN.
- Bahwa yang ikut dalam kepanitiaan adalah :
 - Sebagai pelindung penasehat : KUPT Dinas Dikpora Kecamatan Langgudu.
 - Pengawas Pembina sdra. KAHARUDIN.
 - Kepala Sekolah (Terdakwasendiri).
 - Komite sdra.SUDIRMAN.
 - * Koordinator pelaksana proyek sdra. HERMAN MISKAN.
 - * Panitia pelaksana :
 - Ketua : SAHBUDIN.
 - Sekretaris : SUDIRMAN.
 - Bendahara : SRI WAHYUNI.
 - Anggota : Semua dewan guru.
- Bahwa latar belakang pendidikan HERMAN MISKAN adalah SMA dan penunjukan HERMAN MISKAN sebagai koordinator pelaksana proyek

Hal 98 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan HERMAN MISKAN yang mengetahui dan menguruskan semua mengenai masalah kegiatan dana bantuan aspirasi APBN 2012.

- Bahwa dari awal mulai pengurusan, pembuatan bahan atau persyaratan yang meliputi proposal, gambar, RAB, buku kas mingguan dan LPJ (laporan pertanggung jawaban) semuanya yang membuat adalah HERMAN MISKAN dan Terdakwahnya tandatangan saja termasuk masalah nota - nota pembelian barang juga HERMAN MISKAN yang mengurus semuanya.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh HERMAN MISKAN adalah mengarahkan para pekerja dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menggambar dan membuat RAB namun Terdakwadiberikan trima jadi oleh HERMAN MISKAN.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saudara tahu kapan dan dimana saksi HERMAN MISKAN membuat gambar bangunan dan RAB untuk sekolah SDN UPT Laju tersebut.
- Bahwa ada biaya yang Terdakwakeluarkan dalam pembuatan gambar bangunan dan RAB yang diberikan oleh HERMAN MISKAN tersebut, sebagai biaya pembuatan gambar bangunan dan RAB yaitu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada HERMAN MISKAN namun tidak ada tanda bukti penyerahannya.
- Bahwa HERMAN MISKAN memberikan atau menyerahkan gambar bangunan dan RAB SDN UPT Laju tersebut, pada hari tanggal dan bulan yang Terdakwasudah tidak ingat lagi tahun 2012 bertempatdi rumah HERMAN MISKAN di Desa laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
- Bahwa uang dana bantuan aspirasi APBN 2012 tersebut Terdakwacairkan di Bank BRI Cabang Bima, yang mana uang tersebut Terdakwacairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama dan kedua tanggal 27 september 2012 Terdakwakeluarkan masing - masing sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwamencairkan uang dua kali dalam satu ari tersebut karena oleh saksi RUSDY meminta fee 40 % dari anggaran dengan alasan sebagai balas jasa perjuangannya di pusat melobi hingga cairnya dana bantuan aspirasi APBN 2012 tersebut.

Hal 99 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada saksi RUSDY sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa juga memberikan uang tersebut kepada HERMAN MISKAN sebesar \pm Rp. 7.000.000,- dan kepada saksi KURNIAWAN, S.Sos sebesar \pm Rp. 11.000.000
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi RUSDY, pada hari yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal 27 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di dalam kamar losmen ANGGREK di tente.
- Bahwa Terdakwamenyerahkan uang bersamaan dengan saksi MURTALIB, S.Pd, MPd (Kepala Sekolah SDN Inpres Laju).
- Bahwa yang ada didalam kamar saat itu adalah saksi RUSDY, saksi HERMAN MISKAN, salah satu temannya yang Terdakwatidak tahu namanya, Terdakwasendiri dan saksi MURTALIB, S.Pd, M.Pd.
- Bahwa yang Terdakwaketahui untuk saksi MURTALIB, S.Pd, M.Pd besar uang yang diserahkan kepada saksi RUSDY sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melihatnya secara langsung termasuk pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi RUSDY oleh saksi MURTALIB, S.Pd, M.Pd juga melihatnya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa kapasitas saksi RUSDY sehingga saksi RUSDY tersebut meminta pemotongan anggaran hingga 40 % dan yang lebih mengetahui secara jelas adalah saksi HERMAN MISKAN.
- Bahwa menurut keterangan dari saksi HERMAN MISKAN pekerjaan saksi RUSDY adalah guru SMP di Sila kecamatan Bolo, dan Terdakwapernah ketemu dengan saksi RUSDY sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada saat tandatangan proposal di rumah saksi HERMAN MISKAN dan yang kedua pada saat penyerahan uang.
- Bahwa pada saat Terdakwaketemu dengan saksi RUSDY di rumah saksi HERMAN MISKAN, yang disampaikan oleh saksi RUSDY adalah " proyek kita ini aman, yang penting kita ini kerja yang baik ".
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang Terdakwaberikan kepada saksi RUSDY tersebut.

Hal 100 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pencairan uang dari rekening SDN UPT Laju di Bank BRI Unit Tente tersebut Terdakwa sendiri yang mencairkannya.
- Bahwa setiap pencairan uang Terdakwayang memegang atau yang menyimpannya kemudian oleh ketua panitia melaporkan kepada Terdakwasegala kebutuhan untuk rehabilitasi tersebut, selanjutnya untuk pembelian kebutuhan tersebut Terdakwamenyerahkan uang kepada bendahara.
- Bahwa sebelum Terdakwamelakukan pembelian material untuk kebutuhan rehabilitasi ruang kelas tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan atau mencari perbandingan harga.
- Bahwa mulai dilaksanakan kegiatan rehabilitasi ruang kelas sekolah SDN UPT laju yang menggunakan bantuan dana aspirasi APBN tahun 2012 dan kapan berakhirnya, yakni Mulai pengerjaannya tanggal 29 September 2012 dan berakhir pengerjaan tanggal 30 Desember 2012.
- Bahwa pada saat mulai pengerjaan tidak ada dibuatkan plang atau prasati dimulainya pengerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN UPT Laju.
- Bahwa dalam melakukan pengerjaan rehabilitasi ruang kelas tersebut tidak ada berpedoman atau acuan yang Terdakwagunakan.
- Bahwa yang Terdakwagunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pengerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN UPT Laju tersebut adalah gambar dan RAB yang dibuat oleh saksi HERMAN MISKAN.
- Bahwa pengerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN UPT Laju telah selesai dan telah ada LPJnya.
- Bahwa selama proses pembangunan rehabilitasi ruang kelas sekolah tersebut tidak ada tim pengawas atau monitoring yang turun ke SDN UPT Laju yang Terdakwapimpin tersebut.
- Bahwa uang bantuan dana aspirasi APBN 2012 untuk rehabilitasi ruang kelas tersebut tidak ada sisa di dalam rekening SDN UPT Laju.

Menimbang, di persidangan telah diajukan barang bukti yang terdiri atas :

1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.

Hal 101 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 10 (Sepuluh) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01 / MK.2 / 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2012.
3. 1 (Satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor : 0527 / 023-03.1.01/ 00 / 2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
4. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 1385 / C2 / LK / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir.
5. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor : 235 / 130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima.
6. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama - nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir.
7. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir.
8. 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir. ---
9. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor : 1104 / 001 / 666011 / dikdas / 2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga

Hal 102 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.

10.1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 01105 / DIT.SD / A3.2 / IX / 2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.

11.1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 324096A / 088 / 110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.

12.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.

13.2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor : 16045.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.

14.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.

15.1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 369.651.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.

16.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.

17.2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.

Hal 103 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.
- 19.1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 220.786.000,- (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.
- 20.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.221/ C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 21.2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 16045.221 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 22.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.
- 23.1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 371.956.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.
- 24.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.223 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 25.2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor : 16045.223 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 26.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU.
- 27.1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 232.370.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh

Hal 104 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd
Selaku Kepala SDN LAJU.

28.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 388 / 130.21.420 / B / 2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan.

29.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan.

30.1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdra SAKRI, ST Nomor : 094 / 3191 / 01.8 / 2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima (Ir. NGGEMPO, MMT).

31.1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 367 / 130.21.420 / B / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

32.1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

33.Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 935 / 130.21.420 / A / 2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

34.Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju, yang telah dilegalisir.

35.Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 87 / 130.21.420 / H.SD-132 / 2012, tanggal 28 September 2012, tentang

Hal 105 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengangkat dan Menunjuk Panitia Proyek Rehab Ringan Dana Aspirasi tahun 2011, yang telah dilegalisir.

36.1 (Satu) buah Buku Rekening SDN UPT Laju, Nomor 4715-01-013543-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima.

37. Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, ahli serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, mengadakan program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar untuk Wilayah Indonesia, yang bersumber dari APBN Tahun 2012 DIPA Direktorat Jenderal Sekolah Dasar ;
2. Bahwa benar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.265.665.000,-(dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
3. Bahwa syarat administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima/calon

Hal 106 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - b. Surat Persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum ;
 - c. Surat Keputusan Direktur Pembinaan SD tentang penetapan sekolah ;
 - d. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) ;
 - e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas ;
 - f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar ;
4. Bahwa benar SDN UPT Laju, Kabupaten Bima salah satu sekolah yang ditetapkan dari 87 sekolah tersebut di Kabupaten Bima ;
 5. Bahwa benar Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd pernah menanda tangani proposal dan Surat Perjanjian yang ditujukan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diajukan oleh HERMAN MISKAN ;
 6. Bahwa benar Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd telah menerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui transper melalui rekening No. 4715-01-013543-53-7 pada BRI Cabang Bima sebesar Rp.220.786.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
 7. Bahwa benar Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd telah mencairkan dana bantuan rehabilitasi sebanyak tiga kali, pertama tertanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-, kedua tanggal yang sama sebesar Rp. 75.000.000,-, ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp. 71.000.000,- melalui BRI Cabang Bima ;
 8. Bahwa benar Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd membentuk Panitia pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dari unsur Guru, Komite, dan

Hal 107 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai berikut :

- KUPT Dinas Dikpora Kecamatan Langgudu sebagai Pelindung Penasihat ;
- Sdr. KAHARUDDIN, Pengawas Pembina ;
- Terdakwa JAMALUDDIN, S.Pd, M.Pd selaku Koordinator ;
- Sdr. SUDIRMAN, dari unsur Komite ;
- HERMAN MISKIN sebagai Koordinator Pelaksana Proyek ;
- SAHBUDDIN, selaku Ketua ;
- SUDIRMAN, selaku Sekretaris ;
- SRI WAHYUNI selaku Bendahara ;
- Anggota Semua Dewan Guru ;

9. Bahwa benar Terdakwa JAMALUDDIN, S.Pd, M.Pd melaksanakan pekerjaan rehabilitasi SDN UPT Laju bersama Panitia dengan cara swakelola ;

10. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan nilai fisik bangunan SDN UPT Laju yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima sebesar Rp. 108.860.959,- (seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

11. Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN, S.Pd, M.Pd selaku Kepala SDN Laju dari dana rehabilitasi yang dicairkan kemudian diserahkan kepada RUSDY sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta), kepada HERMAN MISKAN sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan kepada KURNIAWAN, S.Sos sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

12. Bahwa benar Terdakwa JAMALUDDIN, S.Pd, M.Pd selaku Kepala SDN UPT Laju telah menanda tangani Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana sebesar Rp. 220.786.000,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh HERMAN MISKAN ;

13. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit kerugian keuangan negara dari

Hal 108 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan NTB terdapat kerugian keuangan negara dari pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN UPT Laju sebesar Rp. 111.925.041,-(seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah empat puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum .
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi;**

Hal 109 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **"setiap orang"**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi ;

Hal 110 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materil**, yakni **meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela**, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "**dapat**" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni **adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, mengadakan program Nasional Rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar untuk Wilayah Indonesia, yang bersumber dari APBN Tahun 2012 DIPA Direktorat Jenderal Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.265.665.000,-(dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan SDN UPT Laju, Kabupaten Bima salah satu sekolah yang ditetapkan dari 87 sekolah tersebut di Kabupaten Bima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima/calon penerima dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
- b. Surat Persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum ;
- c. Surat Keputusan Direktur Pembinaan SD tentang penetapan sekolah ;
- d. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) ;
- e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas ;
- f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd pernah menanda tangani proposal dan Surat Perjanjian yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diajukan oleh HERMAN MISKAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd telah menerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui transper melalui rekening No. 4715-01-013543-53-7 pada BRI Cabang Bima sebesar Rp.220.786.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd telah mencairkan dana bantuan rehabilitasi sebanyak tiga kali, pertama tertanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-, kedua tanggal yang sama sebesar Rp. 75.000.000,-, ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp. 71.000.000,- melalui BRI Cabang Bima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi SDN UPT Laju bersama Panitia dengan cara swakelola

Hal 112 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membentuk Panitia pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dari unsur Guru, Komite, dan masyarakat sebagai berikut :

- KUPT Dinas Dikpora Kecamatan Langgudu sebagai Pelindung Penasihat ;
- Sdr. KAHARUDDIN, Pengawas Pembina ;
- Terdakwa JAMALUDDIN, S.Pd, M.Pd selaku Koordinator ;
- Sdr. SUDIRMAN, dari unsur Komite ;
- HERMAN MISKIN sebagai Koordinator Pelaksana Proyek ;
- SAHBUDDIN, selaku Ketua ;
- SUDIRMAN, selaku Sekretaris ;
- SRI WAHYUNI selaku Bendahara ;
- Anggota Semua Dewan Guru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan nilai fisik bangunan SDN UPT Laju yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima sebesar Rp. 108.860.959,-(seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN, S.Pd, M.Pd selaku Kepala SDN UPT Laju dari dana rehabilitasi yang dicairkan kemudian diserahkan secara bertahap kepada RUSDY sebesar Rp. 77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta), kepada HERMAN MISKAN sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan kepada KURNIAWAN, S.Sos sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN, S.Pd, M.Pd selaku Kepala SDN UPT Laju telah menanda tangani Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana sebesar Rp.220.786.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh HERMAN MISKAN ;

Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTB terdapat karugian keuangan negara dari pekerjaan

Hal 113 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi ruang kelas SDN UPT Laju sebesar Rp. 111.925.041,-(seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah empat puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) UPT Laju Kabupaten Bima, telah menggunakan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya berupa Dana rehabilitasi sekolah dasar rusak berat Tahun 2012 dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban(LPJ) yang tidak sah, serta menyerahkan dana rehabilitasi sekolah dasar tahun 2012 kepada RUSDY, HERMAN MISKAN dan KURNIAWAN,S.Sos, bahwa perbuatan Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pebendaharaan Negara, Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD Tahun 2012 serta Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut **adalah sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) UPT Laju Kabupaten Bima ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merupakan delik khusus dari perbuatan melawan hukum sehingga tidak tepat apabila diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan **melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merupakan delik khusus dari perbuatan melawan hukum sehingga tidak tepat

Hal 114 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan **melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidairitas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, oleh Penuntut umum terdakwa didakwa telah melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang .
2. Unsur Mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur
Hal 115 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;**

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat **materi atau kekayaan**, bukan keuntungan **inmateril** seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor : 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "**unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan**" cukup dinilai dari **kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang ada dibawah

Hal 116 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naungan Dinas Dikpora Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.265.665.000,-(dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan SDN UPT Laju, Kabupaten Bima salah satu sekolah yang ditetapkan dari 87 sekolah tersebut di Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa syarat administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima/calon penerima dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
- b. Surat Persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum ;
- c. Surat Keputusan Direktur Pembinaan SD tentang penetapan sekolah ;
- d. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) ;
- e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas ;
- f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd pernah menanda tangani proposal dan Surat Perjanjian yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diajukan oleh HERMAN MISKAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd telah menerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui transper melalui rekening No. 4715-01-013543-53-7 pada BRI Cabang Bima sebesar Rp.220.786.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd telah mencairkan dana bantuan rehabilitasi sebanyak tiga kali, pertama tertanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-, kedua tanggal yang sama sebesar Rp.

Hal 117 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,-, ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp. 71.000.000,- melalui BRI Cabang Bima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi SDN UPT Laju bersama Panitia dengan cara swakelola dengan membentuk Panitia pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dari unsur Guru, Komite, dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan nilai fisik bangunan SDN UPT Laju yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima sebesar Rp. 108.860.959,-(seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABD MALIK, saksi SRI WAHYUNI, saksi SITI NURTI, saksi ABD MAJID dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd selaku Kepala SDN UPT Laju dari dana rehabilitasi yang dicairkan kemudian diserahkan secara bertahap kepada RUSDY sebesar Rp. 77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta), kepada HERMAN MISKIN sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan kepada KURNIAWAN,S.Sos sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd selaku Kepala SDN UPT Laju telah menanda tangani Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana sebesar Rp.220.786.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh HERMAN MISKIN ;

Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTB terdapat kerugian keuangan negara dari pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN UPT Laju sebesar Rp. 111.925.041,-(seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah empat puluh satu rupiah) ;

Hal 118 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) UPT Laju Kabupaten Bima, telah menggunakan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya berupa Dana rehabilitasi sekolah dasar rusak berat Tahun 2012 dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak sah, serta menyerahkan dana rehabilitasi sekolah dasar tahun 2012 kepada RUSDY, HERMAN MISKAN dan KURNIAWAN,S.Sos, bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu RUSDY, HERMAN MISKAN dan KURNIAWAN,S.Sos, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut menguntungkan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **„dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi ;

Ad. 3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah **menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya ;**

Menimbang, bahwa **kedudukan** adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan

Hal 119 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa menurut Sudarto, yang dimaksud dengan "kedudukan", disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta (*Vide* : R.Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, Juni, 2006, hal.40);

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi MARI tersebut di atas, pendapat Adami Cazawi dan Sudarto, maka dapat disimpulkan bahwa kata "**Kedudukan**" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya **Pegawai Negeri** yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga **dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- a. **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;
- b. **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan

Hal 120 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;

c. **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.265.665.000,-(dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan SDN UPT Laju, Kabupaten Bima salah satu sekolah yang ditetapkan dari 87 sekolah tersebut di Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa syarat administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima/calon penerima dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
- b. Surat Persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum ;
- c. Surat Keputusan Direktur Pembinaan SD tentang penetapan sekolah ;
- d. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) ;
- e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas ;
- f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar ;

Hal 121 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd pernah menanda tangani proposal dan Surat Perjanjian yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diajukan oleh HERMAN MISKAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd telah menerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui transper melalui rekening No. 4715-01-013543-53-7 pada BRI Cabang Bima sebesar Rp.220.786.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd telah mencairkan dana bantuan rehabilitasi sebanyak tiga kali, pertama tertanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-, kedua tanggal yang sama sebesar Rp. 75.000.000,-, ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp. 71.000.000,- melalui BRI Cabang Bima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi SDN UPT Laju bersama Panitia dengan cara swakelola dengan membentuk Panitia pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dari unsur Guru, Komite, dan masyarakat sebagai berikut :

- KUPT Dinas Dikpora Kecamatan Langgudu sebagai Pelindung Penasihat ;
- Sdr. KAHARUDDIN, Pengawas Pembina ;
- Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd selaku Koordinator ;
- Sdr. SUDIRMAN, dari unsur Komite ;
- HERMAN MISKIN sebagai Koordinator Pelaksana Proyek ;
- SAHBUDDIN, selaku Ketua ;
- SUDIRMAN, selaku Sekretaris ;
- SRI WAHYUNI selaku Bendahara ;
- Anggota Semua Dewan Guru ;

Hal 122 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan nilai fisik bangunan SDN UPT Laju yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima sebesar Rp. 108.860.959,-(seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SRI WAHYUNI, saksi SITI NURTI, saksi ABD MAJID, saksi IRFAN dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd selaku Kepala SDN UPT Laju dari dana rehabilitasi yang dicairkan kemudian diserahkan secara bertahap kepada RUSDY sebesar Rp. 77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta), kepada HERMAN MISKAN sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan kepada KURNIAWAN,S.Sos sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd selaku Kepala SDN UPT Laju telah menanda tangani Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana sebesar Rp.220.786.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh HERMAN MISKAN ;

Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTB terdapat karugian keuangan negara dari pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN UPT Laju sebesar Rp. 111.925.041,-(seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah empat puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju Kabupaten Bima, telah menggunakan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya berupa Dana rehabilitasi sekolah dasar rusak berat Tahun 2012 dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak sah, serta menerahkan dana kepada RUSDY, HERMAN MISKAN dan KURNIAWAN,S.Sos, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan

Hal 123 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) UPT Laju Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata **dapat** sebelum frasa **"merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Hal 124 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kerugian negara** dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "**kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai**".

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur "**yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**", di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang ada dibawah

Hal 125 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naungan Dinas Dikpora Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.265.665.000,-(dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan SDN UPT Laju, Kabupaten Bima salah satu sekolah yang ditetapkan dari 87 sekolah tersebut di Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa syarat administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima/calon penerima dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
- b. Surat Persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum ;
- c. Surat Keputusan Direktur Pembinaan SD tentang penetapan sekolah ;
- d. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) ;
- e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas ;
- f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd pernah menanda tangani proposal dan Surat Perjanjian yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diajukan oleh HERMAN MISKAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd telah menerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui transper melalui rekening No. 4715-01-013543-53-7 pada BRI Cabang Bima sebesar Rp.220.786.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd telah mencairkan dana bantuan rehabilitasi sebanyak tiga kali, pertama tertanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-, kedua tanggal yang sama sebesar Rp.

Hal 126 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,-, ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp. 71.000.000,- melalui BRI Cabang Bima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi SDN UPT Laju bersama Panitia dengan cara swakelola dengan membentuk Panitia pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dari unsur Guru, Komite, dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan nilai fisik bangunan SDN UPT Laju yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima sebesar Rp. 108.860.959,-(seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABD MALIK, saksi SRI WAHYUNI, saksi SITI NURTI, saksi ABD MAJID dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd selaku Kepala SDN UPT Laju dari dana rehabilitasi yang dicairkan kemudian diserahkan secara bertahap kepada RUSDY sebesar Rp. 77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta), kepada HERMAN MISKAN sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan kepada KURNIAWAN,S.Sos sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd selaku Kepala SDN UPT Laju telah menanda tangani Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana sebesar Rp.220.786.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh HERMAN MISKAN ;

Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTB terdapat kerugian keuangan negara dari pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN UPT Laju sebesar Rp. 111.925.041,-(seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah empat puluh satu rupiah) ;

Hal 127 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) UPT Laju Kabupaten Bima, telah menggunakan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya berupa Dana rehabilitasi sekolah dasar rusak berat Tahun 2012 dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak sah, serta menyerahkan dana rehabilitasi sekolah dasar tahun 2012 kepada RUSDY, HERMAN MISKAN dan KURNIAWAN,S.Sos, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp. 111.925.041,- (seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat puluh satu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa „**unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas **Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidaritas Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;**

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan juga dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal 128 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman

Hal 129 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar pasal 3, maka Majelis Hakim berkesimpulan selain pidana penjara, kepada terdakwa layak untuk dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa " pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Terdakwa mencairkan dana rehabilitasi Sekolah Dasar rusak berat sebesar Rp. 220.786.000,-(dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan telah melaksanakan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN UPT Laju dan dari hasil perhitungan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, nilai riil pekerjaan rehabilitasi fisik sebesar Rp. 108.860.954,-(seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan dana rehabilitasi secara bertahap kepada saksi RUSDY sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), kepada HERMAN MISKAN sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan kepada KURNIAWAN, S.Sos sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;

Hal 130 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana rehabilitasi sekolah dasar rusak berat tahun 2012 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada RUSDY, HERMAN MISKAN dan KURNIAWAN,S.Sos adalah keuangan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena merupakan keuangan negara maka RUSDY, HERMAN MISKAN dan KURNIAWAN,S.Sos, yang harus mempertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencairkan dana sebesar Rp. 220.786.000,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dikurangi dengan nilai pekerjaan fisik sebesar Rp. 108.860.954,-(seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), diserahkan kepada RUSDY, HERMAN MISKAN dan KURNIAWAN,S.Sos sebesar Rp. 101.000.000,-(seratus satu juta rupiah), maka jumlah dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 209.860.954,-(dua ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), sehingga terdapat sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.10.925.046,-(sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar uang pengganti dalam perkara ini sebesar Rp. 10.925.046,-(sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Hal 131 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pembelaan Terdakwa dan pembelaan (plaidoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diri terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap keberatan – keberatan yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun melalui Tim Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam nota Pembelaanya, Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, dan karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, terhadap pelaku tindak pidana melanggar pasal 3 **dapat** dikenakan denda dan pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar yang **diperoleh** oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang

Hal 132 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa " pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp.10.925.046,-(sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat puluh enam rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar uang pengganti dalam perkara ini sebesar Rp.10.925.046,-(sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Hal 133 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti :

1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.
2. 10 (Sepuluh) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01 / MK.2 / 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2012.
3. 1 (Satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor : 0527 / 023-03.1.01/ 00 / 2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
4. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 1385 / C2 / LK / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir.
5. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor : 235 / 130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima.
6. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama - nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir.
7. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir.

Hal 134 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir. ---
9. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor : 1104 / 001 / 666011 / dikdas / 2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
- 10.1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 01105 / DIT.SD / A3.2 / IX / 2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
- 11.1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 324096A / 088 / 110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
- 12.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 13.2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor : 16045.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 14.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.
- 15.1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 369.651.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.
- 16.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD,

Hal 135 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.

17.2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.

18.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.

19.1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 220.786.000,- (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.

20.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.221/ C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.

21.2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 16045.221 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.

22.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.

23.1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 371.956.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.

24.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.223 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.

25.2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor : 16045.223 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.

Hal 136 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU.
- 27.1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 232.370.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU.
- 28.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 388 / 130.21.420 / B / 2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan.
- 29.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan.
- 30.1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdra SAKRI, ST Nomor : 094 / 3191 / 01.8 / 2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima (Ir. NGGEMPO, MMT).
- 31.1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 367 / 130.21.420 / B / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.
- 32.1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.
33. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 935 / 130.21.420 / A / 2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

Hal 137 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju, yang telah dilegalisir.

35. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 87 / 130.21.420 / H.SD-132 / 2012, tanggal 28 September 2012, tentang Mengangkat dan Menunjuk Panitia Proyek Rehab Ringan Dana Aspirasi tahun 2011, yang telah dilegalisir.

36.1 (Satu) buah Buku Rekening SDN UPT Laju, Nomor 4715-01-013543-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima.

37. Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd** dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd** terbukti secara sah dan

Hal 138 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **KORUPSI** " ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, **dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) **bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti, sebesar Rp.10.925.046,-(sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.
 2. 10 (Sepuluh) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01 / MK.2 / 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2012.
 3. 1 (Satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor : 0527 / 023-03.1.01/ 00 / 2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

Hal 139 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementrian Pendidikan Nasional Nomor : 1385 / C2 / LK / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir.
5. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor : 235 / 130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima.
6. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama - nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir.
7. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir.
8. 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir. ---
9. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor : 1104 / 001 / 666011 / dikdas / 2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
- 10.1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 01105 / DIT.SD / A3.2 / IX / 2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.

Hal 140 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 324096A / 088 / 110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
- 12.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 13.2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor : 16045.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 14.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.
- 15.1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 369.651.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.
- 16.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 17.2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 18.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.
- 19.1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 220.786.000,- (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.

Hal 141 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.221/ C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 21.2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 16045.221 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 22.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.
- 23.1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 371.956.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.
- 24.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.223 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 25.2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor : 16045.223 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 26.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU.
- 27.1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 232.370.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU.
- 28.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 388 / 130.21.420/ B / 2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan.

Hal 142 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan.
- 30.1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdr SAKRI, ST Nomor : 094 / 3191 / 01.8 / 2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima (Ir. NGGEMPO, MMT).
- 31.1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 367 / 130.21.420 / B / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.
- 32.1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.
33. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 935 / 130.21.420 / A / 2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MURTALIB, SPD. M.Pd.

1. Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju, yang telah dilegalisir.
2. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 87 / 130.21.420 / H.SD-132 / 2012, tanggal 28 September 2012, tentang Mengangkat dan Menunjuk Panitia Proyek Rehab Ringan Dana Aspirasi tahun 2011, yang telah dilegalisir.
3. 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN UPT Laju, Nomor 4715-01-013543-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima.

Hal 143 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi
3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju

**Dikembalikan kepada terdakwa JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd. Selaku
Kepala SDN UPT. Laju**

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari
SELASA tanggal 5 Mei 2015, oleh kami TRI HASTONO, S.H,M.H, sebagai Hakim
Ketua Majelis, MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN, S.H. dan FATHUR RAUZI, S.H,M.H.
Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tipikor Pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing
sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari KAMIS tanggal 7 Mei 2015, oleh Majelis Hakim tersebut,
dibantu oleh SUGENG IRFANDI,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Mataram dengan dihadiri oleh L. MOHAMMAD ROSYIDI,S.H.
sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa serta
Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA MAJELIS

TRI HASTONO, S.H,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN, S.H.

FATHUR RAUZI, S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUGENG IRFANDI,S.H.

Hal 144 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.TPK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)